

**STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN
IMAM IZZUDDIN IBNU ABDIS AS-SALAM PADA WALI
NIKAH FASIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERILAKU
MASYARAKAT MASA KINI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Keluarga Islam

OLEH :

DINDA SAPRILA VERONIKA

NIM. 181110024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI


BENGKULU 2022 M/1443

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Sapriya Veronika NIM 1811110024

dengan judul **Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam Pada Wali Nikah Fasik Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Masyarakat Masa Kini**.

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu, Juli 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag

Drs. H. Tasri, MA.

197509252006042002

196208211991031002

MOTTO

﴿٨﴾ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾
﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب ﴿٦﴾
﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk hal yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“No Matter how hard time you’re having, always be kind to others. Don’t give the same hardship to others by the excuse of your own hardship.”

(Park Jongseong)

“Tidak semua sependapat denganmu. Tetap lakukan apa yang kamu anggap baik dari awal”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan walau makan dan tidur pun sering terabaikan, serta cobaan yang membuat diri ini semakin banyak mengeluh kepadanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua, ayah Sumariyanto dan Ibu Hera Desti, yang selalu sabar dengan kelakuan tidak terpuji anaknya dan selalu memberikan dukungan moril dan materil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kepada Adik kandungku, Syifa Auluna yang akhir-akhir suka membuat kesal, maafkan kakakmu ini yang terkadang suka marah-marah, ketahuilah bahwa itu kesalahanmu sendiri.
3. Untuk nenek lanang, nenek tino, mbah serta keluarga besar lainnya yang selalu nanya kapan wisuda? Terima kasih atas pertanyaan ini, karena berkat pertanyaan ini Dinda merasa terpacuh untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

4. Untuk pembimbing skripsi Ibu Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag. dan Drs. H. Tasri, MA terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.
5. Dosen pengajar serta staf yang bertugas, terima kasih atas waktu, tenaga serta ilmu yang diberikan.
6. Kepada adik-adikku Enhypen, terima kasih telah membantu noona melawati masa-masa yang cukup berat ini, terutama Jaywon yang akhir-akhir ini banjir moment semoga akan terus banjir moment agar noona tidak stress melewati hidup ini, yang terkadang kalian juga membuat stress.
7. Sahabatku yang rela ditelpon tengah malam hanya untuk berkeluh kesah serta teman-teman HKI Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.
8. Teman-teman KKN Perkebunan kelompok 3 serta PPL Ratu samban terima kasih kerjasamanya selama 3 bulan ini.
9. Almamater tercinta UIN Fatmawati Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya meyakinkan:

1. Skripsi dengan judul **“Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam Pada Wali Nikah Fasik Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Masyarakat Masa Kini”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M
Mahasiswa yang
menyatakan



DINDA SAPRILA V.
NIM. 1811110024

ABSTRAK

“Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam Pada Wali Nikah Fasik Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Masyarakat Masa Kini” Oleh: Dinda Saprila Veronika. NIM: 1811110024. Pembimbing I: Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag. dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA.

Urusan perwalian dalam pernikahan sangat penting, karena itu harus diperhatikan rukun dan syaratnya agar tidak terjadi pembatalan nikah. Syarat wali nikah menurut Imam Syafi’i ialah laki-laki beragama islam, baligh, berakal, merdeka, adil atau tidak fasik. Untuk persyaratan adil, ulama berbeda pendapat termasuk pengikut Imam Syafi’i yaitu Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam yang tidak mensyaratkan wali nikah harus adil, karena itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengenai wali nikah fasik? 2) Bagaimana relevansi Wali nikah Fasik menurut Imam Syafi’i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam di Indonesia? kemudian tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengenai wali nikah fasik. 2) Untuk mengetahui relevansi Wali nikah Fasiq menurut Imam Syafi’i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam di Indonesia. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian library research. Kesimpulannya Imam Syafi’i berpendapat tidak ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil sedangkan Izzuddin Ibnu Abdis as-Salam memiliki konsep bahwa perwalian seorang yang fasik di dalam pernikahan tidak dapat tercegah sebab kefasikannya. Dari analisa penulis memberi batas kriteria fasik pada seseorang itu tidak mudah karena Penulis setuju bahwa orang fasik berpeluang menjadi wali nikah apabila ia sudah bertobat kepada Allah dengan cara menyesali dan memperbaiki perbuatannya.

Kata Kunci : Wali Nikah, Fasik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Izin dan ridho-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam Pada Wali Nikah Fasik Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Masyarakat Masa Kini”** Dan tak lupa juga penulis kirimkan shalawat beriring salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata 1 di prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.S


Penulis menyadari dalam proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa

dikembangkan lebih lanjut. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag., MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Tasri, MA. Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. TU Martini, S. Ag. Yang membantu pengurusan administrasi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

**Bengkulu, 2022 M
1442 H**



**DINDA SAPRILA VERONIKA
Nim : 1811110024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

HALAMAN PERNYATAANvii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Penelitian Terdahulu 10

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Wali Nikah	21
1. Pengertian Wali Nikah.....	21
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	24
3. Macam - macam Wali Nikah	30
4. Syarat-syarat Wali Nikah.....	35
B. Wali Fasik.....	40
1. Pengertian Fasik.....	40
2. Macam-macam Fasik.....	42
3. Ciri-Ciri Fasik	44
4. Kedudukan Wali Fasik Dalam Pernikahan.....	47

BAB III. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM IZZUDDIN

IBNU ABDIS AS-SALAM

A. Biografi Imam Syafi'i	49
1. Riwayat hidup Imam Syafi'i.....	49
2. Pemikiran Fiqh Imam Syafi'i	50
3. Karya-karya Imam Syafi'i	51

4. Metode Istinbath Imam Syafi'i	52
B. Biografi Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam.....	46
1. Riwayat Hidup Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam.....	54
2. Pemikiran Fiqh Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam	58
3. Karya-Karya Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam.....	60
4. Metode Istinbath Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam	63

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM

SYAFI'I DAN IMAM IZZUDDIN IBNU ABDIS AS-SALAM MENGENAI WALI NIKAH FASIK

A. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam'Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengenai Wali Nikah fasik.....	65
B. Analisis perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam tentang Wali Nikah Fasik.....	71
C. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam Mengenai Wali Nikah Fasik Dengan Perilaku Masyarakat	76

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	80
B. SARAN.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan pernikahan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Pernikahan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian bahwa perkawinan dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup.¹

Diantara peristiwa penting yang dialami manusia adalah pernikahan, hal ini dikarenakan pernikahan adalah hajat dan kebutuhan umat manusia sebagai jawaban dari fitrahnya yaitu manusia yang memiliki kecenderungan suka kepada lawan jenis. Di Indonesia masalah pernikahan telah diatur dan diformalkan dalam bentuk Undang-undang yaitu UU no 1 tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antar seorang pria dengan seorang wanita atau perempuan sebagai suami

¹ Feity Meiryana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu)*, (Jurnal : Hukum Islam Dan Peradilan UIN Fatmawati Bengkulu, vol. 3, No. 1, April, 2018), h. 1.

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat derajat manusia lebih tinggi dan menjadi mulia. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta : departemen Agama RI, 1998/1999), h. 13.

³ M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 33

Proses tasyri'iyah hukum perkawinan juga diperjelas dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang tidak beristri atau tidak bersuami diantara kamu dan orang-orang yang pantas (untuk dikawini) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pengetahuannya) lagi Maha mengetahui.”⁴

Dalam Hukum Islam untuk memperoleh pernikahan yang sah, harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi sewaktu melangsungkan perkawinan, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut syara.

Dalam hukum Islam mengenal adanya suatu pernikahan yang dibatalkan, batal disini berarti perkawinan yang telah dilakukan itu tidak terpenuhi atau mengalami rusaknya hukum yang tidak terpenuhi. Rusak tersebut misalnya berupa rukun perkawinan, sehingga yang bersangkutan wajib mengulang kembali dan memenuhi persyaratan hukumnya agar terlepas dari kewajiban hukum

⁴ M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*,h. 334.

yang berlaku atasnya serta mendapatkan pahala dari Allah SWT, jika hal ini tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam terminologi hukum Islam disebut dengan pernikahan fasik.

Dari salah satu syarat nikah yaitu adanya wali apabila pernikahan tanpa kehadiran wali, maka pernikahan itu tidak sah. Perwalian sendiri dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁵

Kedudukan wali dalam pernikahan masih ada khilaf diantara kalangan para madzhab. Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang sudah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri, tetapi wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan bukan untuk mengawinkan perempuan awam.⁶

Secara umum dalam akad nikah keberadaan wali diterima oleh jumbuh ulama. Akan tetapi dalam masalah

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, terj. Asep sobari, dkk, (Jakarta timur: Al-ma'arif, 1997), h. 11

⁶ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih jilid I*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), h. 101

syarat-syarat yang harus dimiliki oleh wali sewaktu menjadi wali nikah terdapat perbedaan pandangan. Mengenai syarat wali nikah, dijelaskan secara umum yang dapat menjadi wali nikah. Seperti dalam KHI pasal 20 yang berbunyi “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

7

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁸

Adil yang dimaksud dalam persyaratan wali adalah seorang yang senantiasa dalam ketaatan dan tidak melakukan kedurhakaan/perbuatan dosa besar di sisi Allah dan kebalikannya adalah fasik keluar dari ketaatan.

Fasik menurut etimologi adalah keluar dari sesuatu. Secara terminologi fasik merupakan orang yang percaya kepada Allah SWT tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya, bahkan melakukan perbuatan dosa.

Imam Al-Ghazali dalam *Kitab Mukasyafatul Qulub*, membagi dua jenis orang fasik, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Menurutnya, fasik adalah orang yang berbuat durhaka,

⁷ Kompilasi Hukum Islam Offline

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 169

melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat, dan ampunan-Nya.⁹

Orang fasik yang kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan rasul SAW. Mereka keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan sebagaimana ia mendurhakai perintah Tuhannya. Adapun fasik fajir adalah mereka yang meminum khamar, mengonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah lainnya, keluar dari jalan ibadah, masuk ke dalam kemaksiatan. Tetapi mereka tidak menyekutukan-Nya.

Meski memiliki kesamaan, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pengampunan atas dosa orang fasik kafir tidak dapat diharapkan kecuali melalui dua kalimat syahadat dan pertobatan sebelum wafat. Sedangkan pengampunan atas dosa orang fasik fajir dapat diharapkan melalui pertobatan sebelum wafat. Dosa dan kemaksiatan orang fasik fajir umumnya berasal dari dorongan nafsu syahwat yang dapat diharapkan pengampunannya. Sedangkan kemaksiatan orang fasik kafir umumnya berasal dari kesombongan yang tidak dapat diharapkan pengampunan atasnya. Maksiat Iblis berasal dari kesombongan.

Berdasarkan perkembangan saat ini sudah banyak wali yang menikahkan anaknya, padahal dia adalah orang yang

⁹ Imam Al-Ghazali, *Kitab Mukasyafatul Qulub*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2019 M) h. 27

fasik seperti sering meninggalkan shalat, pezina, berjudi, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang sejenisnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dengan wali yang fasik.

Namun demikian, ada beberapa para ulama tidak sepakat dalam persyaratan adil bagi seorang wali dalam pernikahan. Sebab kedurhakaan selama tidak melampaui batas kesopanan hingga menjadikan tidak tentramnya orang yang dalam perwaliannya sehingga hak perwaliannya menjadi hilang.¹⁰

Sedangkan hukum orang fasik menjadi wali nikah, Ulama berbeda pendapat, menurut Imam Hanafi dan Maliki bahwa adil bukan merupakan syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun fasik dapat mengawinkan anak perempuannya ataupun keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasiqannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak diperbolehkan seorang fasik menjadi wali.

11

Adapun menurut tokoh-tokoh syafi'iyah diantaranya Syaikh Ad-Dimyati dalam *I'ānah at-Thalibin*, dan Ibn Shalah mereka berpendapat orang fasik tidak dapat menjadi wali akan tetapi apabila dia bertaubat maka pada saat itu juga dia bisa

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*..., h. 21-22

¹¹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 187.

menikahkan seseorang (menjadi wali). Sedangkan as-Subky imam Rafi' dan imam an-Nawawi seorang yang fasik baru dapat menjadi wali setelah istibra' (taubat selama 1 tahun).¹²

Namun demikian penulis menemukan bahwa ada juga ulama Syafi'iyah yang tidak sepakat dengan pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa sifat fasik dapat menjadi wali didalam pernikahan. Salah satu ulama yang berbeda pendapat ialah Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam, yang berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan juga tidak ada syarat harus adil.¹³ Kemudian dari urain di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pendapat Iman Syafi'i dan Imam Izzudin Ibnu Abdis As-Salam tentang orang fasik menjadi wali dalam akad nikah dalam skripsi yang diberi judul "STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM IZZUDDIN IBNU ABDIS AS-SALAM PADA WALI NIKAH FASIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT MASA KINI"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengenai wali nikah fasik?

¹² Gina Prasetya, *Wali Nikah Yang Fasik Menurut Syafi'iyah dan Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Skripsi IAIN Bukit tinggi, Fakultas Syariah, 2019), h. 12.

¹³ Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, (Bandung : Nusa Media, 2008), h.99.

2. Bagaimana relevansi Wali nikah Fasiq menurut Imam Syafi'i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengenai wali nikah fasik.
2. Untuk mengetahui relevansi Wali nikah Fasiq menurut Imam Syafi'i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga islam mengenai bagaimana Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam Pada Wali Nikah Fasik Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Masyarakat Masa Kini dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa dan sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang di lakukan oleh penelitian ini.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi parah pembaca terkhusus mengenai Wali Nikah Fasik, penelitian ini juga nantinya akan di berikan kepada perpustakaan UIN Fatmawati Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdus Salam Pada Wali Nikah Fasik Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Masyarakat Masa Kini.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa/mahasiswi sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Penulis telah membaca beberapa skripsi dan ditemukan pembahasan yang berbeda dengan judul proposal skripsi yang akan penulis teliti, sehingga dalam penulisan proposal skripsi ini nantinya tidak akan timbul kecurigaan plagiasi. Dibawah ini penulis akan memaparkan skripsi maupun tesis yang pernah ditulis oleh mereka, yaitu sebagai berikut :

1. Siti Umi Nurus Sa'adah "WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Kasani)". Skripsi Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pendapat Imam Al-Kasani membolehkan orang fasik menjadi wali nikah dari pada Imam Al-Mawardi serta untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani tentang wali fasik dalam pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian jenis penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian ini Al-Mawardi berpendapat bahwa orang fasik tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dikarenakan peran wali yang sangat penting serta dapat menjadikannya sah atau tidak itu tergantung pada wali. Sedangkan al-Kasani membolehkan orang fasik menjadi wali dalam pernikahan, dikarenakan adil dalam wali pernikahan bukan merupakan syarat. Pendapat Imam al-Mawardi dan Imam al-Kasani mengenai wali fasiq dalam pernikahan ini relevan untuk tetap dipakai dalam era sekarang. Hanya saja melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut. Menurut Siti Umi, dengan mempertimbangkan konsep 'Urf (kebiasaan) untuk di Indonesia pendapat Imam al-Kasani relevan untuk digunakan. Kemashlahatan yang dihasilkan adalah tidak mempersulit bagi pemuda pemudi yang akan menjalankan pernikahan.¹⁴

¹⁴ Siti Umi Nurus Sa'adah, *Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan*

Perbedaannya dengan skripsi penulis ialah pendapat imam yang diambil, penulis menganalisis Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Konsep Imam Ibnu Abdis As-Salam.

2. MHD ISRAK, S.Ag, "PENETAPAN WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN OLEH PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KOTA PAYAKUMBUH (Studi Yuridis Normatif dan Empiris)". Tesis Program Pascasarjana IAIN Bukit tinggi ini bertujuan Untuk mengetahui kedudukan wali fasik dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif serta untuk mengetahui realisasi dan penyelesaian kasus wali fasik oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan berhubung penelitian ini adalah penelitian hukum maka metode penelitian yang berdasarkan pada fokus hukum normatif dan empiris. Dari hasil penelitian ini tentang persyaratan adil atau tidak fasik bagi wali dalam perkawinan tidak mendapat penekanan dalam hukum positif yang ada di Indonesia dan ini sama dengan pendapat ulama Hanafiyah yang tidak menjadikan adil sebagai syarat seorang wali, asal seorang menyatakan beragama Islam disamping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat dan laki-laki sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.¹⁵

Pendapat imam Al-Mawardi dan imam Al-Kasani, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), h. 83.

¹⁵ MHD Israq, S.Ag, *Penetapan Wali Fasik Dalam Pernikahan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Di Kota Payakumbuh (Studi Normatif dan Empiris),,,, h. 175.*

Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas tentang Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Konsep Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam.

3. Nurul Husna, "IJTIHĀD PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI FASIK DI KOTA PALANGKA RAYA". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya ini bertujuan mengetahui dan memahami ijtihad penghulu di di kota Palangka Raya dalam menjalankan pernikahan dengan adanya wali fasik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini Penghulu di Kota Palangka Raya dalam menentukan seorang wali tersebut merupakan wali yang fasik adalah terlebih dahulu melihat dari beberapa hal yang menjadikan seseorang fasik pada umumnya, yaitu mengenai sholat lima waktunya yang tidak dikerjakan sama sekali, sholat Jum'atnya yang tidak dilakukan secara berturut-turut, bertato, dan kebiasaan bermabuk-mabukan. Informasi-informasi yang didapatkan adalah dengan menanyakan langsung kepada calon pengantin perempuan pada saat bimbingan pranikah dan pemeriksaan data, bertanya langsung dengan walinya, kemudian jika tidak ada keterbukaan dalam pernyataan wali ataupun pernyataan dari calon pengantin perempuan tersebut penghulu dapat melihat dari ekspresi yang ditampakan ketika berhadapan dengan penghulu yang mana hal ini dilakukan oleh KUA Kec. Sebangau dan KUA

Kec. Jekan Raya, sedangkan KUA Kec. Pahandut, KUA Kec. Bukit Batu dan KUA Kec. Rakumpit apabila wali telah terpenuhi syarat muslim berakal sehat dan benar merupakan orang tua kandung atau wali akrab maka tetap boleh menjadi wali dalam pernikahan.¹⁶

Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas tentang Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Konsep Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam.

4. Gina Prasetia, "WALI NIKAH YANG FASIK MENURUT SYAFI'IYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA" skripsi fakultas syariah ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Syafi'iyah tentang wali nikah fasik dan untuk mengetahui relevansi wali nikah fasik dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan boleh orang fasik menjadi wali nikah, karena dilihat dari alasannya. Sedangkan minoritas ulama Syafi'iyah mengatakan kalau orang fasik tidak boleh menjadi wali karena melihat dari adanya dalil yang telah disebutkan diskripsi, bahwa "tidak sah nikah kecuali dengan wali yang adil, maka orang fasik tidak boleh menjadi wali" kemudian pada pasal 20 KHI disebutkan bahwa syarat seorang menjadi wali dalam

¹⁶ Nurul Husna, *Ijtihad Penghulu dalam menetapkan Wali Fasik Di Kota Palangka Raya*, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, 2020), h. 97.

pernikahan adalah muslim, aqil dan baligh. Hal ini sama dengan mazhab Syafi'iyah mayoritas yang tidak mensyaratkan adil pada wali nikah. Sehingga dapat dikatakan seorang yang fasik bisa menjadi wali nikah.¹⁷

Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas tentang Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Konsep Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam.

F. Metode penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.¹⁸

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai analisis kedudukan wali nikah fasik dalam konsep Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam.¹⁹

2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Gina Prasetia, *Wali Nikah Yang Fasik menurut Syafi'iyah dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia...*, h. 75.

¹⁸ Lexy J, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

¹⁹ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), h. 199

a. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang lazimnya diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder :

1) Sumber Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Sumber data dalam metode penelitian studi kepustakaan ialah berbentuk dokumenter. Yakni analisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat sumber data ini adalah sumber data utama. Dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan Kitab Fiqh beserta buku terjemahan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti yaitu *kitab Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karangan Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Beserta buku terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar yaitu *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan diluar dari data primer. Penulis mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dan dilengkapi data primer yang terdiri dari buku, jurnal, skripsi terdahulu dan internet.

- b. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
- 1) Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan bisa artikel, jurnal, skripsi terdahulu yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
 - 2) Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan bisa artikel, jurnal, skripsi terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
 - 3) Membaca dan menelaah serta mengelola buku-buku atau bahan bacaan yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis akan menggunakan analisa secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

Metode ini digunakan sebagai pendekatan pokok untuk menguraikan dan melukiskan pemikiran tokoh sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam pemikiran tokoh tersebut.

Kemudian penulis juga menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam dalam hal sifat wali dalam pernikahan dan sifat Rusyd bagi wali nikah. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, di mana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan: Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II Kajian Teori: Bab ini akan membahas tentang kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan kedudukan wali nikah yang mencakup didalamnya mengenai, pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah, syarat-syarat wali nikah, serta membahas teori wali fasik yang mencakup pengertian pengertian fasik, macam-macam fasik, ciri-ciri fasik, dan kedudukan wali fasik dalam pernikahan

Bab III Gambaran Umum: Bab ini akan membahas tentang biografi Imam Syafi'i, termasuk Riwayat hidup, pemikiran fiqh, karya serta metode istinbath yang digunakan imam syafi'i dan biografi Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengenai riwayat hidup, pemikiran fiqh serta karya-karya dan metode istinbath Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan: Bab ini menjelaskan tentang hasil dari permasalahan, penulis akan menjelaskan mengenai pendapat Imam syafi'i dan imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengenai kedudukan wali nikah fasik serta Analisa perbandingan pendapat imam syafi'i dan imam Izzudin

Bin Abdis As-Salam tentang wali nikah fasik serta relevansinya dengan perilaku masyarakat masa kini.

Bab V Kesimpulan Dan Saran: Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Perwalian menurut literatur fiqh Islam disebut dengan al-walayah, Secara etimologi wali memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta, dan pertolongan.²⁰ Para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan perwalian secara terminologi ialah kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) atas izin orang lain. Orang yang mengurus atau menguasai suatu akad atau transaksi disebut wali.²¹ Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa wali adalah orang yang melakukan urusan orang lain. Orang yang melakukan sesuatu atau akad ialah yang disebut wali. Oleh sebab itu, wali dalam pernikahan ialah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan perkawinan seseorang dimana orang tersebut dibawah kekuasaannya dan ditetapkan oleh syara.

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak

²⁰ H.G Abdurasyid; A.F Hidayat, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, Indonesia-Arab, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 190

²¹ Musthofa al-Khin, dkk. *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i*, terj. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim (Kualalumpur: Pustaka Salam 2002), h. 622

terhadap diri atas nama orang lain, dikarenakan orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.²²

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-walayah alan-nafs), perwalian terhadap harta (al walayah alal-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah alan-nafsi wal-mali ma'an). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyarat) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan Pembelanjaan.

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak

²² Frista Artmanda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.....*, h. 347

memungkinkan ia bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.

Menurut Syafi'iyah bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (majazi). Sedangkan secara istilah, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Abdurrahman Al-Jazir berpendapat bahwa Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atau keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad nikah tanpa dengannya sulthan dan penguasa yang berwenang.

Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Bisa juga wali dalam pernikahan adalah orang yang bertanggung jawab atas sah tidaknya suatu akad pernikahan. Secara jelasnya maka wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang

dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 dikatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.²⁴

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Wali nikah dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada, karena bukan saja sebagai orang yang mewalikan nikah saja. Tetapi lebih dari itu, wali merupakan aspek yang mengindikasikan tentang status perempuan itu dalam masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya seseorang yang menikah tanpa wali, walaupun orang itu sekufu (sama derajatnya), masyarakat memandang kurang terhormat. Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan salah satu syarat pada mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk syahnya nikah, perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 69

²⁴ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 1999/2000), h. 139.

Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikahnya, baik gadis maupun dewasa, kecil, berakal maupun majnunah kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda. Maka di sini seorang wali dianggap kurang baik bila kemauannya menikahkan lagi tanpa seijin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya.

Selain pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, Malikiyah dan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan, dan tak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan dengan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, wali itu syarat pernikahan, bukan rukun pernikahan. Oleh sebab itu pernikahan yang tanpa wali tidak sah juga. Perbedaan antara kedua pendapat itu, hanya tentang namanya saja, rukun atau syarat, sedangkan akibatnya sama, yaitu sama-sama batal.²⁵

Bahkan Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak menikahkan

²⁵ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-12, 1990), h. 53.

dirinya atau menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah (gila), atau pula boleh menikahkan dirinya dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah (gila). Namun kalau seorang menikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu (sebanding) maka pihak walinya berhak menfasakh, sebab menurut mazhab ini, wali lah merupakan syarat bukan rukun.

Mengenai dasar hukum wali nikah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Diantaranya adalah :

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci.

Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

26

Asbabun Nuzul ayat di atas ialah kata sebuah riwayat dijelaskan bahwa Muaqqal bin Yasar mengawinkan adik perempuannya dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu menceraikannya. Setelah iddahnya habis, laki-laki tersebut kembali melamar adik Muaqqal, dan adik Muaqqal setuju. Muaqqal melontarkan pertanyaan kepada laki-laki itu, “aku telah menikahkan kamu dengannya, kemudian kamu menceraikannya, dan sekarang kau ingin kembali kepadanya. Tidak, demi Allah kamu jangan kembali kepada nya”. Pada akhirnya turunlah ayat di atas, yang melarang Muaqqal menghalangi laki-laki tersebut menikah dengan adiknya itu. Di dalam ayat di atas Jumhur Ulama juga menafsirkan bahwa ayat “Fala ta’dhulu hunna” ialah teguran kepada wali agar tidak menghalangi wanita yang ingin kembali kepada mantan suaminya.²⁷

Dalam ayat di atas juga menjelaskan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi atau melarang anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h.56

²⁷ Kadar Muhammad Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah 2011), h. 223

dia sukai, jika memang yang disukai perempuan tersebut mampu dan bertanggung jawab. Jika wali masih tetap menghalangi anaknya untuk menikah, maka kewaliannya pindah kepada orang selainnya.²⁸

a. Al-Qu'ran Dalam surat an-Nisa ayat 25:

..... فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...²⁹

Kata بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ menjelaskan bahwa adanya wali itu menjadi syarat untuk keabsahan suatu pernikahan.³⁰

Pernyataan di atas didukung dan dijelaskan secara rinci dalam hadis Rasulullah SAW :

a. Hadis No 2148 Kitab Ahmad

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Mu'ammarr bin Sulaiman Ar Raqi dari Al Hajjaj dari Ikrimah dari

²⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat: Pustaka khazanah Fawa'id, 2016), h. 711

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.89

³⁰ Kadar Muhammad Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Ayat Teamtik Ayat-Ayat Hukum...*, h. 221-223

Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali. Sultan adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali." Abu Abdullah berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Az Zuhri dari 'Urwah bin Az Zubair dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti di atas.³¹

b. Hadis No. 18878 Kitab Ahmad

حَدَّثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ
 أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
 نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Telah menceritakan kepada kami Asbath bin Muhammad dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Burdah dari ayahnya dan Yazid bin Harun ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Isra`il dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari ayahnya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pernikahan tidak akan sah, kecuali dengan wali. ³²

³¹ Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist, No. 21488 Kitab Ahmad*, <http://localhost:5000/carireult.php>, diakses tanggal 26 April 2022.

³² Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist, No. 18878 Kitab Ahmad...*, diakses tanggal 26 April 2022

Selain itu mereka berpendapat, pernikahan mempunyai beberapa tujuan. Sedangkan perempuan biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Oleh karena itu ia tidak bisa memilih, sehingga tidak mencapai tujuan utama dalam pernikahan ini. Maka sebab itu perempuan tidak diperbolehkan untuk mengurus langsung akad pernikahannya, hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan pernikahan tersebut benar-benar sempurna. Menurut imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dan menjadi wali bagi perempuan lain, karena perempuan itu sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.³³

Melihat dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa hukum wali di dalam perkawinan sangatlah dibutuhkan. Karena perkawinan tanpa wali tidaklah sah.

3 Macam - macam Wali Nikah

Dalam Hukum Perkawinan Islam, dikenal adanya bermacam-macam wali nikah. Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, menyatakan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang-orang yang tidak kuat dalam mengendalikan

³³ Gina Prasetia, *Wali Nikah Yang Fasik menurut Syafi'iyah dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia...*,h. 27

hartanya dan ada pula wali bagi perempuan dalam perkawinan.³⁴

Pada prinsipnya wali adalah orang yang memiliki hubungan tali darah dengan wanita yang menjadi maulanya, dalam bahasa fiqih disebut al ashabah al Qarabah, yaitu adanya hubungan kekerabatan disebabkan adanya pertalian darah (wali nasab) akan tetapi disamping adanya hubungan qarabah, wali juga dapat terjadi akibat ketentuan hukum Syar'i (wali hakim). Jika diukur berdasarkan kedekatannya antara wali dengan maula dan berdasarkan ketentuan hukum Syar'i maka wali dapat dikelompokkan menjadi:

a. Wali Nasab

Wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah, Jumhur sebagaimana Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu. Wali nasab terbagi kepada dua, yaitu: wali aqrab (wali yang dekat) dan wali ab'ad (wali yang jauh). Yang termasuk dalam wali aqrab yaitu ayah, dan yang termasuk ke dalam wali ab'ad yaitu kakak atau adik ayah. Ketika kakak atau adik ayah menjadi wali

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986., h. 65-66.

dekat, maka yang berikutnya kebawah menjadi wali jauh.

Dari penjelasan wali nasab di atas apabila kita pandang jauh dekatnya kekerabatan antara wali dengan orang yang berada dibawah perwaliannya, maka pengertian wali aqrab dan wali ab'ad, yaitu:

- 1) Wali aqrab ialah orang yang lebih utama dan lebih dekat kekerabatannya dengan perempuan yang akan dinikahkannya, yang termasuk bagian dari wali aqrab ialah bapak, kakek dan seterusnya ke atas, apabila bapak dan kakek tidak ada, maka yang akan menjadi wali aqrab selanjutnya ialah saudara laki-laki kandung.
- 2) Wali ab'ad ialah orang yang lebih jauh kekerabatannya dengan perempuan yang akan dinikahkannya, yang termasuk bagian dari wali ab'ad ialah wali yang selain dari bapak dan kakek, apabila bapak dan kakek masih ada, maka yang akan menjadi wali ab'ad itu ialah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, anak laki-laki paman kandung.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a) Apabila wali aqrabnya nonmuslim

- b) Apabila wali agrabnya fasik
- c) Apabila wali agrabnya belum dewasa
- d) Apabila wali agrabnya gila
- e) Apabila wali agrabnya bisu/tuli.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, empat kelompok tersebut yaitu :

- a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
 - c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi

³⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara), h, 243.

wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Namun apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- 2) Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
- 3) Wali berada ditempat yang jarak sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 Km.
- 4) Wali berada didalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- 5) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.

- 6) Wali sedang melakukan ibadah (Ihram) haji atau umroh

c. **Wali Muhakam**

Dalam hal pernikahan, wali muhakam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seseorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seseorang lelaki yang telah melamarnya.

4. Syarat-syarat Wali Nikah

Untuk sahnya seseorang menjadi wali dalam pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama berbeda pendapat tentang apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i. Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon wali sebanding, maka nikahnya boleh. Pernikahan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warahmah, itu diatur dengan syarat dan rukun-rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya pernikahan itu tercapai. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak tercapai,

maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jaziry bahwa nikah fasik adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya sedangkan nikah batal ialah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin untuk dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang bisa menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) **Islam.**

Seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah I (atheis). Ini adalah pendapat jumbuh ulama di antaranya Malik, Syafi'i, Abu Ubaid. Dalilnya Surat Al-Maidah ayat 51 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa

diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. ³⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita muslimah tidak boleh menjadikan wali nikah terhadap orang yang telah beda agama dan keyakinan denganya, ini berarti bahwa perbedaan agama dapat menjadi sebab terputusnya hak perwalian. Begitu pula menurut Syafi'i orang yang telah melakukan dosa besar dan orang fasiq tidak berhak untuk menjadi wali sebelum ia bertaubat.

2) **Berakal**

Maka seorang yang kurang waras atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya. Meskipun gilanya hanya kadang-kadang, terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut pendapat yang paling benar.

Orang yang tidak berakal atau hilang akal tidak boleh menjadi wali, karena akal adalah salah satu tempatnya taklif. Apabila akal telah hilang terbebas dari taklif, orang yang terbebas dari taklif

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 118.

perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan baik terhadap dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Akal adalah ukuran untuk menentukan kebaikan sedangkan nikah adalah untuk kebaikan bagi wanita yang akan dinikahkan. Oleh karena itu jika wali tidak berakal atau kurang akalnya, tentu tidak dapat mengetahui tentang kebaikan apa yang akan didapatkan oleh maulanya.

3) **Baligh**

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya. Dalam ketentuan hukum keluarga di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Agama, bahwa syarat untuk menjadi wali nikah adalah telah berumur 19 tahun.³⁷

4) **Merdeka**

Maka seorang budak tidak syah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meskipun ia beragama Islam, berakal, baligh. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkannya, namun menurut pendapat yang paling benar adalah ia tidak boleh menjadi wali.

³⁷ PMA No 11 tahun 2007, pasal 18.

5) **Laki-laki**

Seorang perempuan tidak berhak menjadi wali nikah. Bahwa yang berhak dan ditunjuk untuk menjadi wali nikah harus laki-laki, karena berdasarkan keterangan hadis wanita tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak boleh menjadi wali nikah.³⁸

6) **Adil**

Dari beberapa syarat wali yang telah disepakati oleh mayoritas ulama ini, terdapat pula perbedaan diantara ulama dalam beberapa syarat seperti keharusan wali harus orang yang adil, dan tidak fasik.³⁹ Dalam hal ini ada ulama yang mensyaratkan wali harus adil, tetapi ada juga yang tidak mensyaratkannya sebagaimana imam al Syafi'i dan pengikutnya mensyaratkan wali harus adil dan tidak fasiq, jika dua sifat ini ada pada wali nikah, maka dianggap wali tidak memenuhi syarat sebagai wali. Adapun ulama yang tidak mensyaratkannya memandang dikarnakan sulit untuk meneliti sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang dan begitu pula terhadap kefasikanya. Karena itu sifat fasik pada seseorang tidak dapat memutuskan hubungan qarabah dan pertalian darah, serta tidak

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7...*, h. 111

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1...*, h. 8

mengahalangi masalah kewarisan. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa wali akan menghilangkan kemaslahatan terhadap maulanya, maka boleh menjadi wali nikah.

B. Wali Nikah Fasik

1. Pengertian Fasik

Secara bahasa al-fisqu adalah fasik atau keluar dari jalan yang haq serta kesalihan. Secara istilah menurut Imam Al-Mahalli Al-fisqu adalah seorang yang dengan jelas melakukan dosa-dosa besar atau secara terus menerus melakukan dosa-dosa kecil. Fasik ialah orang yang percaya kepada tuhan, tetapi tidak mengerjakan perintah-perintah Nya bahkan berbuat dosa besar meskipun hanya sekali atau berbuat dosa kecil terus-menerus. Fasik juga berarti orang yang keluar dari garis kebenaran Islam. Atau orang yang berbuat jahat, atau tidak taat kepada Allah SWT.⁴⁰

Kata fasik banyak disebutkan dalam Al-Quran yang mana pada setiap penyebutannya berbeda pengertian yang tergantung pada konteks kalimatnya. Dalam surat al-Baqarah ayat 27 :

⁴⁰ M. Abdul Mujib, Mabruri Tholhah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 74-75

الَّذِينَ يَتَفَضُّونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.⁴¹

Disebutkan kata fasik dengan pengertian orang-orang yang melanggar janji, yaitu dengan menerjang apa yang telah diperintahkan Allah dan apa-apa yang telah mereka sepakati, yaitu untuk beriman kepada-Nya, setelah sebelum mereka menyepakati perjanjian itu melalui lisan para rasul-rasulnya. Mereka memutus tali silatur rahmi dan hubungan kekerabatan dan tidak mau berteman dengan sesama orang mukmin. Mereka di bumi selalu melakukan kemaksiatan dan menghalangi orang lain untuk mempercayai kerasulan muhammad saw mereka itu penghuni neraka. ⁴²

Penjelasan dalam ayat 27 surat Al-Baqarah merupakan serangkaian sifat, sikap serta ciri orang yang

⁴¹ ⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny...*, h.10

⁴² Wahbah Az-Zuahali, Mhammad Adnan Salim, Muhammad Rasyid Zein, Muhammad Wahbi Sulaiman, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.6

fasik. Tidak hanya dalam ayat tersebut, akan tetapi masih banyak sikap fasik yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang terkadang digandengkan dengan kata kekafiran dan kedurhakan atau dengan kebohongan dan percekocokan. Mengenai ciri-ciri dari sikap fasik akan penulis jelaskan dalam sub bab berikutnya.

2. Macam-macam fasik

Dalam al-Quran kata al-fusuq (sikap fasik) diredaksikan dengan dua cara. Pertama disendirikan tanpa disertai kata al-ishyan (durhaka). Kedua, disertai dengan kata al-ishyan. Al-fusuq yang redaksinya disendirikan dibagi menjadi dua kelompok yakni :

- a. fusuq akbar yang membuat seseorang keluar dari agama Islam,
- b. fusuq ashghar yang tidak sampai membuat seseorang murtad.⁴³

Imam Al-Ghazali dalam *Kitab Mukasyafatul Qulub*, membagi dua jenis orang fasik, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Menurutnya, fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat, dan ampunan-Nya.⁴⁴

Orang fasik yang kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan rasul SAW. Mereka keluar

⁴³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, terj. Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qitshi Press, 2012), h. 313

⁴⁴ Imam Al-Ghazali, *Kitab Mukasyafatul Qulub*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2019 M) h. 27

dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan sebagaimana ia mendurhakai perintah Tuhannya. Adapun fasik fajir adalah mereka yang meminum khamar, mengonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah lainnya, keluar dari jalan ibadah, masuk ke dalam kemaksiatan. Tetapi mereka tidak menyekutukan-Nya.

Ibnu Jarir sebagaimana yang dikutip oleh Supendi mengemukakan bahwa beliau tidak hanya mengartikan makna fasik begitu saja namun melihat dari konteks kalimatnya.

Ada beberapa pengertian fasik yang dilihat dari segi konteks kalimatnya. Diantaranya:

- a. Fasik diartikan dengan perbuatan yang mendekati kekafiran dan juga perbuatan syirik yang menunjukkan pada makna tidak beriman kepada Allah secara mutlak, diantaranya dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu sebagai berikut : Q.S. an-Nisa : 82, 110, Q.S. Yunus : 33, Q.S. at-Taubah: 80,84, Q.S. al-Munafiquun: 6 dan Q.S. al-Hadiid: 16.
- b. Fasik menunjukkan kepada perbuatan mengabaikan kebenaran yang terdapat dalam kitab-Nya agar berhukum dengan petunjuk hukum-Nya, diantara ayat Al-Quran tersebut adalah Q.S. al-Baqarah : 26, Q.S. al-Kahfi : 50, Q.S. al-Maaidah : 47, 49 dan 59

- c. Fasik juga menunjukkan pada perbuatan yang menentang perintah Allah secara langsung yang dibawa oleh utusan-Nya, diantara ayat-ayat tersebut adalah Q.S. al-Maaidah : 25,26, Q.S. al-Qashash : 32, Q.S. ash- Shaff : 5 dan Q.S. al-Anbiyaa : 74
- d. Fasik adakalanya beliau artikan kedalam perbuatan ringan, artinya perbuatan tersebut tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari batasan keimanan, diantara ayat yang menerangkan hal tersebut adalah Q.S. al-An'am : 121, 145 dan Q.S. al-Baqarah : 197.⁴⁵

3. Ciri-Ciri Fasik

Memberikan batasan atau kriteria yang pasti tentang kefasikan orang lain tidak mudah, bahkan sulit sekali. Di dalam al-Qur'an kata fasik muncul dalam berbagai konteks. Terkadang kata fasik dihubungkan langsung dengan kekafiran dan kedurhakaan Dengan bantuan pemahaman teks-teks al-Quran akan mempermudah mengidentifikasi perbuatan fasik itu pada seseorang.

Diantara ciri-ciri fasik adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mentaati perintah Allah, Rasul-Nya, dan mendustakan ayat-ayat Allah.

⁴⁵ Supendi, "*Penafsiran Fasik Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan An-Tanwil Ay Alqur'an Karya Ibnu Jarir Al-Tabari*", (Skripsi- IAIN Palangkaraya, 2020), h. 58

Dalam surah Al-Baqarah ayat 99 menjelaskan mengenai tidak ada orang yang beriman kecuali mereka yang berbuat ingkar dan mereka adalah orang-orang fasik.

b. Mencintai dunia daripada Allah

Pada surah At-Taubat ayat 24 menjelaskan peringatan kepada manusia untuk tidak mencintai dunia secara berlebihan apalagi sampai lebih cinta daripada Allah SWT dan Rasul-Nya. Siapa yang berlaku demikian, maka ia harus berhati-hati akan datangnya siksa yang pedih di akhirat kelak. Tentang terlalu mencintai dunia juga terdapat pada Al-quran surah al-A'la ayat 16 yang artinya "Sesungguhnya kalian (wahai manusia) mementingkan perhiasan dunia atas kenikmatan akhirat.

c. Munafik

Pada surah At-Taubah ayat 67 menjelaskan sikap dari orang-orang munafik adalah mengajak pada kemungkaran dan menolak pada ma'ruf. Sebaliknya dengan orang-orang mukmin yang mengajak pada ma'ruf (kebaikan) dan menolak kemungkaran. Ajakan orang munafik kepada kemungkaran berupa kekufuran, kemaksiatan,

melarang beriman dan taat kepada Allah dan mereka itulah orang fasik.⁴⁶

d. Menuduh orang baik-baik melakukan zina

Pada Surah An-Nur ayat 4 menjelaskan Menuduh orang baik-baik berbuat zina merupakan perbuatan fasik dan dosa besar dengan tuduhan secara dusta wanita mukminat baik-baik yang sedang lengah. Dengan perbuatan tersebut persaksiannya ditolak dan tidak diterima untuk selama-lamanya dalam perkara apapun.⁴⁷

e. Tidak memenuhi janji

Qur'an Surat at-Taubah ayat 8 menjelaskan tentang pembatalan perjanjian terhadap kaum musyrikin karena bagaimana bisa ada perjanjian yang langgeng dari sisi Allah dan Rasul Nya dengan orang-orang musyrik padahal mereka selalu memusuhi kamu dan selalu inkar. Kemudian pada surat al-Baqarah ayat 27 disebutkan bahwa fasik ialah orang-orang yang melanggar janji, yaitu dengan menerjang apa yang telah diperintahkan Allah dan apa-apa yang telah mereka sepakati, yaitu beriman kepada-Nya.⁴⁸

⁴⁶ Imam Jalaud-din as-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s.d. an-Nas*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012) h. 748

⁴⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, op. cit, hal. 132

⁴⁸ M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 537

f. Berbuat zalim

Pada Al-Baqarah ayat 59 dijelaskan akan kedzaliman seseorang merupakan perbuatan fasik. Mereka dari kalangan bani Israil mengganti ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkannya, sehingga mereka pun terkena malapetaka.⁴⁹

4. Kedudukan Wali Fasik Dalam Pernikahan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang dapat dikatakan adil (tidak fasik) apabila tampak jelas keislamannya. Ia mengatakan untuk menetapkan keadilan seseorang cukup dengan kenyataan bahwa ia adalah muslim dan tidak diketahui bahwa ada hal-hal yang mengurangi kemuliaan atau kehormatan dirinya sebagai muslim. Dengan kata lain, sepanjang seseorang tetap dalam keadilannya selama itu pula ia tidak dinyatakan sebagai orang yang fasik. Sebagian Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak fasik (adil) apabila kebaikan yang bersangkutan lebih banyak dari kejahatannya dan tidak terbukti bahwa ia sering berdusta.⁵⁰

⁴⁹ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi 1*, op. cit, h. 907

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeft, 1996), h. 320-321

Fasik menurut bahasa tidak peduli terhadap perintah Tuhan (berarti buruk kelakuan, jahat, berdosa besar). Sedangkan menurut istilah orang yang percaya kepada Allah Swt, tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya, bahkan melakukan perbuatan dosa.⁵¹

Bagi orang yang fasik, dia masih diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan selama kefasiqannya tidak menimbulkan mudharat. Jika kefasikannya sudah melampaui batas, maka hak untuk menjadi wali sudah tidak ada pada dirinya.⁵²

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 314.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ..., h. 369.

BAB III
BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM IZZUDDIN IBNU
ABDIS AS-SALAM

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M), ia lahir di Ghuzah nama suatu kampung di daerah Palestina, Syam, wilayah Asqalan. Ketika umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman. Ibunya sendiri berasal dari Azdiah, keduanya pun menetap disana Sepeninggalan ayahnya, ketika ia berusia 2 tahun, ia dibawa ibunya ke Makkah, di tempat kelahiran nenek moyangnya. Ia tumbuh dewasa sebagai anak yatim di kota tersebut. Alasan ibunya membawa ia pindah yaitu karena khawatir akan melupakan nasabnya. Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam asy-Syafi'i sejak dini telah menghafal al-Quran dan belajar dengan sastrawan terkenal yaitu, al-Huzil di al-Badiyah. Asy-Syafi'i muda pun menghafal sejumlah syair serta matang dalam penguasaan bahasa dan sastra Arab. Asy-Syafi'i muda berguru kepada mufti Makkah yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji, hingga ia dapat izin untuk berfatwa di usia 15 tahun. Lalu ia pergi ke Madinah berguru dengan Imam Malik bin Anas dan ia mempelajari kitab al-Muwaththa serta menghafalnya dalam waktu

sembilan malam. Lalu ia pun meriwayatkan hadist dari Sufyan bin Uyaynah, al-Fadal bin Iyad dan dari pamannya sendiri Muhammad bin asy-Syafi'i serta perawi hadis lain. Sedari kecil Imam asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Di dalam diri Imam asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan, diantara macam kemuliaan yaitu: Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah, mereka sama-sama di dalam satu Nasab dan garis keturunan yang amat baik. Ini semua merupakan kemuliaan yang paling tinggi dan kemuliaan yang tidak bisa di nilai dengan materi. Dan oleh sebab itu, Imam asy-Syafi'i selain tempat kelahiran dia yang mulia, Imam tersebut juga terlahir dari nasab yang mulia.⁵³

2. Pemikiran fiqh

Asy-Syafi'i pergi ke Yaman untuk bekerja, lalu ke Baghdad. Di kota Baghdad ini ia mempelajari kitab karya fuqaha Irak dari gurunya yang bernama Muhammad bin al-Hasan. Lalu ia berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal di Makkah dan di Baghdad untuk mempelajari fiqh dan ushul fiqh. Di Baghdad, asy-Syafi'i menulis kitab al-Hujjah yang menggambarkan mazhabnya yang lama. Setelah ke Mesir, ia mengarang mazhabnya yang baru. Ada beberapa pendapat asy-Syafi'i yang berbeda antara yang baru dan yang lama, antara lain terlihat dalam bidang hukum pernikahan seperti

⁵³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Irham, dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Al-Kautsar, cet-1, 2006), h. 355-356

mahar iddah dan hadhanah. Ia mati syahid di Mesir pada hari Jumat di akhir bulan Rajab. Tokoh ini dikenal sebagai ahli fiqh, ushul fiqh, hadist, bahasa dan lain-lain. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, adil, wara, zuhud, taqwa, dan memiliki berbagai sifat keshalihan lainnya. Mazhab Syafi'iyah ini pokok pembahasannya secara berturut-turut merujuk kepada al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Imam asy-Syafi'i tidak mengambil ashabah sebagai rujukan. Menurut pendapat sahabat ialah hasil ijtihad yang kemungkinan mengandung salah dan benar. Imam asy-Syafi'i juga meninggalkan praktik istihsan yang di anut oleh kelompok mazhab yang lain seperti Malikiyah dan Hanafiyah.⁵⁴

3. Karya-karya Imam syafi'i

Imam Syafi'i dikenal dengan tokoh yang paling banyak diikuti orang-orang, dan mazhabnya juga disebarluaskan oleh para ulama yang sesudahnya. Ulama-ulama yang mengikuti jejak ulama Syafi'iyah bukanlah ulama sembarangan, tapi mereka adalah ualam besar yang banyak menghasilkan karya-karyanya.

Adapun karya-karya imam diawali dengan kitab ushul fiqh yaitu ar-Risalah dan kitab fiqh yaitu al-Umm. Dalam Kitab al-Umm, Imam Syafi'i menyusun kitab ini

⁵⁴ Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikri, 2009), h. 12-13

secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh. Kitab al-Umm ini merupakan rujukan paling utama di dalam mazhab Syafi'iyah dalam pembahasan fiqh. Di dalam kitab ini juga ada pembahasan tentang pendapat Imam Syafi'i yaitu Qaul Qadimatau juga bisa disebut dengan pendapat lama, dan juga ada Qaul Jadidatau disebut juga dengan pandangan baru. Kitab ini banyaknya delapan jilid, dan sudah dicetak berulang kali bersamaan dengan kitab Ushul Fiqh Imam asy-Syafi'i yang diberi judul dengan ar-Risalah di tahun 1321 H. Kitab ini dicetak di Mesir, kemudian dicetak ulang.

4. Metode Istinbath Hukum Iman Syafi'i

Istinbath hukum ialah cara-cara menetapkan dan mengeluarkan hukum pada suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi dan masalah itu sesuai dengan aturan syari'at. Imam Syafi'i hanya menggunakan empat macam metode istinbath hukum, metode istinbath Imam Syafi'i sama dengan metode istinbath Syafi'iyah.

Metode istinbath tersebut Imam Syafi'i urutkan dalam kitab ar-Risalah, yaitu:

- a. al-Qur'an, para ulama-ulama dan mazhab Syafi'iyah mengatakan konsep al-Qur'an itu sama, dimana al-Qur'an ialah suatu sumber hukum yang mutlaq, ini merupakan landasan dasar, karena tidak mungkin didapat perbedaan didalam al-Qur'an tersebut, baik

lafald dengan lafald. Pemahaman dari Imam Syafi'i ini dikuatkan oleh firman Allah yang artinya "Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat".

- b. Sunnah, biasanya arti sunnah yang disebutkan dalam kitab ar-Risalah ialah "khabar", arti dalam ilmu hadisnya ialah berita. Mazhab Syafi'i menggunakan hadis yang bersifat mutawatir dan ahad. Sedangkan hadis yang dhaif digunakan untuk li afdhalil amal, mazhab Syafi'iyah menerima hadis ahad dengan syarat yaitu Perawinya tsiqah dan terkenal shiddiq, Perawinya memahami hadis yang diriwayatkan dan cerdas, Perawinya dengan riwayat bi lafdhi, Perawinya tidak menyalahi ahli ilmu. Bisa kita lihat, kalau persyaratan yang disyaratkan oleh Mazhab Syafi'iyah hanya untuk keshahihan suatu hadis.
- c. Ijma, disini yang dimaksud dengan ijma menurut Mazhab Syafi'iyah ialah ijma sahabat (perkumpulan para sahabat). Yang berarti segala perkara yang diputuskan oleh sahabat disepakati, dan ini ialah menjadi sumber hukum yang ketiga.
- d. Qiyas, para ahli hukum Islam mengatakan kalau qiyas berarti penalaran analogis yang berarti pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu. Sebagai perbandingan, perbandingan maslaah hukum yang baru dengan hukum yang lama. Mazhab Syafi'iyah

sangat membatasi pemikiran analogis ini, qiyas yang dilakukan itu tidak boleh independent sebab semua yang diutarakan dikaitkan dengan Nash al-Qur'an juga sunnah.

B. Imam 'Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam

1. Riwayat Hidup Imam 'Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam

Tokoh fiqih besar Madzhab Syafi'i yang digelar dengan Sultan al-Ulama (pemimpin Ulama), salah satu tokoh pemikir muslim di bidang hukum Islam dan secara spesifik mendalami teorimaqashidus syari'ah adalah Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam. Memiliki nama lengkap Abdul Aziz bin Abi al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhdzib as-Silmi ad-Dimasyqi as-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Damascus, Suriah sekitar tahun 577 Hijriah/181M dan wafat di tahun 660 Hijriah /1261 M di daerah Qarafah, Mesir.⁵⁵ Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam bukanlah sosok ulama yang dilahirkan dari kalangan bangsawan maupun keluarga kaya. Sebaliknya, ia lahir dari keluarga yang jauh dari kata kemewahan, namun prinsip hidupnya yang pada akhirnya menjadikannya sebagai ulama yang terkenal dan disegani oleh banyak orang. Di dalam kitab-kitab sejarah fiqih tidak banyak ditemukan kehidupan masa kecil Izzuddin,

⁵⁵ Imam Izzuddun Ibnu Abdis As-Salam, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* ,,,. h. IV

termasuk juga kehidupan keluarganya. Izzuddin menggali ilmu agama, khususnya dibidang fiqih, ditempat asalnya, Damascus.⁵⁶

Di bidang ushul fiqih beliau belajar langsung kepada Imam al-Amidi, tokoh ushul fiqih Madzhab Syafi'i ketika itu. Di bidang hadits ia belajar kepada Abu Muhammad al-Qasim bin al-Hafizh al-Kabir, Syekh Abdul Latif al-Bagdadi (wafat, 629 H/1232 M), Abu al-Barakat bin Ibrahim al-Khasyu'i. Ketiga orang gurunya ini terkenal sebagai ahli hadist di Damascus pada abad ke-6 H.⁵⁷

Izzudin Ibn Abd As-Salam adalah seorang ulama fiqih yang berani menjadi tokoh panutan bagi ulama lainnya pada zamannya. Apabila ia melihat kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, ia berani langsung menyampaikan dan mengkritiknya. Setelah menimba ilmu dalam berbagai bidang ilmu (seperti tafsir, hadist, fiqih dan ushul fiqih) di Damascus (Suriah), ia pindah ke Mesir. (1174-1250). Kedatangan Izzuddin disambut dengan baik oleh pemerintah. Ia kemudian ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menjadi khatib tetap di Masjid Amr bin As di Cairo. Setelah itu, ia diangkat

⁵⁶ Ridzwan Ahmad dan Nor Ain BT Mohamad Kastolani, *Kitab Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam dan Sumbangannya Terhadap Pemikiran Maqashid Syariah*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, tt.), h.53 seperti dikutip oleh Izrak Yuliardy Nugroho, *Konsep Masalah Perspektif Izzuddin Ibn Abd. Salam*, Jurnal Studi Keislaman, Universitas Islam Hasan Genggong probolinggon, Vol. 7 No. 2 Desember 202, h. 265.

⁵⁷ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...* ,h 789.

sebagai qadhi al-qudat (setingkat ketua MA), untuk daerah Mesir dan sekitarnya. Sebagai seorang qadhi (hakim), ia dikenal karena keadilan, kebijaksanaan, dan keberaniannya mengemukakan kebenaran sesuai dengan keyakinannya. Suatu ketika seorang guru tetap kerajaan membangun rumah diatas masjid. Izzuddin sebagai qadhi al-qudat marah dan langsung meruntuhkan bangunan tersebut. Akan tetapi, atas tindakan ini ia diberhentikan oleh pemerintah dari jabatannya. Pada saat lain, dinasti Mamluk (memerintah di Mesir pada tahun 1250-1517) mengambil suatu kebijakan pemungutan pajak dari seluruh rakyat untuk biaya pertahanan Mesir dan Syam (Suriah) dari serangan bangsa Mongol. Ulama Syam tidak menerima kebijakan tersebut karena, menurut pandangan mereka. Dinasti Mamluk terdiri atas budak-budak yang belum merdeka. Orang yang berstatus budak tidak berhak memimpin dan memungut pajak dari orang-orang merdeka. Akhirnya pihak penguasa meminta kepada Izzuddin untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Izzuddin meminta kepada penguasa Mamluk agar setiap pejabat membayar sejumlah uang ke baitul mal (kas negara) sebagai tebusan atas kemerdekaan mereka.

Dengan demikian Dinasti Mamluk tidak lagi berstatus budak. Permintaan Izzuddin tersebut dengan segera dipenuhi oleh penguasa Mamluk. Cara penyelesaian inipun

dapat diterima oleh ulama Syam. Dengan demikian, pemerintah Mamluk berhasil memungut pajak dari rakyat untuk mempertahankan negara dari serangan bangsa Mongol.⁵⁸

Dari kasus diatas, menurut Tagri Bardi (sejarawan Mesir), terlihat kepiawaian Izzuddin dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di zamannya, baik yang menyangkut masyarakat maupun pihak penguasa. Atas dasar kebijaksanaanya itulah Izzuddin disegani oleh ulama sezamannya, baik yang di Mesir maupun di Syam. Setelah berhenti dari jabatan qadhi al qudat Izzudddin tetap muncul sebagai seorang pemberani yang berusaha meluruskan kekeliruan yang dilakukan oleh para penguasa ketika itu. Para penguasa pun tidak berani menindaknya karena ia memiliki banyak pengikut dan disayangi serta disegani oleh rakyat Mesir. Pihak pemerintah kemudian membangun sebuah sekolah yang diberi nama madrasah as Shalhiyyah di Cairo dan Izzuddin ditunjuk untuk memimpin dan mengelola madrasah tersebut. Banyak murid datang ke sekolah tersebut untuk menimba ilmu darinya.

Murid-muridnya yang banyak itu tidak hanya datang dari Mesir, tetapi juga dari Syam dan daerah sekitarnya. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Ibnu Daqiq al-Id seorang muhaddis dan fakih Madzhab Syafi'i. Ibnu

⁵⁸ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...* ,h. 789

Daqiq al 'Id inilah yang pertama kali memberi gelar Sultan al Ulama (pemimpin ulama) kepada Izzuddin bin Abdus Salam. Di samping itu, murid-muridnya yang lain yang juga menjadi ulama fikih besar dan terkenal Madzhab Syafi'i di zamanya adalah Alaudin abu al Hasan al Baji, Tajuddin bin Farkah, Abu Muhammad ad Dimiyati, dan Ahmad Abu al Abas ad Dasyrawi.⁵⁹

Sebagai kesimpulan atas gambaran di atas, penulis sebutkan beberapa nama ulama sebagai guru serta nama-nama murid beliau yaitu sebagai berikut:

- a. Nama-nama guru antara lain: Jamaluddin al-Harastani, seorang hakim Agung di kota Damaskus. Farkh binn Asakir di bidang fikih, dan Abdul Latif dan al-Khusu'i, ulama yang ahli di bidang hadis.
- b. Adapun murid beliau antara lain Abu Ahmad Zaitun (wafat 691 H), Abu Muhammad al-Dimyati (wafat 705 H), Ibn Gamaz (wafat 693 H), 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Baji (wafat 714 H): al-Qarafi (wafat 685 H), Abu Muhammad Hibatullah al-Qift (wafat 697), Ibn Daqiq al-Ied (wafat 702 H), Abdul Latif (wafat 695 H).

2. Pemikiran Fiqh Imam Izzudin Ibnu Abdus Salam

Izzuddin yang dinilai oleh sebagian ulama fiqih sebagai mujtahid yang tidak adaandingannya pada zamannya,

⁵⁹ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,... h. 791.

memiliki pemikiran fiqih yang komprehensif. Dalam melakukan ijtihad dia sangat memperhatikan berbagai faktor lingkungannya yang mengitari kasus atau masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, pemikiran fikihnya banyak dari konsep al-maslahah (maslahat). Menurut pandangannya seorang mujtahid (ahli ijtihad) dalam berijtihad harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan suatu persoalan atau kasus. Suatu pandangannya, hanya dapat mengetahui melalui syara juga, baik kemaslahatan yang terkait dengan dunia maupun akhirat, karena kemaslahatan di dunia, menurutnya harus membawa kemaslahatan di akhirat. Kemaslahatan akhirat, menurut Izzuddin, diduga kuat akan dapat dicapai. Ia menyebutnya “diduga kuat” karena seorang manusia pun tidak dapat mengetahui hasil amalnya di dunia. Apakah ia akan menerima imbalan dari Allah SWT atau tidak. Namun, berbagai indikasi ditunjukkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan akan mendapat imbalan yang baik pula. Oleh karena itu, kemaslahatan akhirat diduga keras akan dapat di capai oleh seorang mukmin.⁶⁰

⁶⁰ Abdul Aziz dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,,, h. 789.

3. Karya-karya Izzudin Ibnu Abdis As-Salam

Karya Intelektual Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menulis banyak kitab-kitab sebagai manifestasi dari ide dan pemikirannya tersebut. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis langsung oleh beliau, dan salah satunya dalam bidang maqashidussyariah. Salah satu kitab tentang maqashid diberi judul *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kitab ini pada kenyataannya mendapat banyak apresiasi dan bahkan sampai memberikan gelar mulia kepada Izzudin. Sumbangsih pemikirannya dianggap akan dapat mengembalikan masa-masa keemasan ulama dalam pandangan pemerintahan pada masa itu. Banyak karya kitab yang ditulis oleh beliau, antara lain:

- a. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, yang terdiri atas dua juz dalam satu buku;
- b. *Al-Fawa'id wa al-Kubra wa al-Qawa'id as-Sugra* (tentang fiqih);
- c. *Al-Qawa'id al-Kubra wa al-Qawa'id as-Sugra* (tentang fiqih);
- d. *Maqasid ar-Ri'ayah* (tentang ushul fiqih)“
- e. *Al-Imam fi Adillah al-Ahkam* (tentang ushul fiqih);
- f. *Al-fatawa al-Misriyah* (tentang fiqih);
- g. *Mukhtasar Sahih Muslim* (tentang hadits);

- h. *Alfarq baina al-Iman wa al-Islam* (tentang pemikira Islam);
- i. *Bidayah as-Sulfi Tafdil ar-Rasul* (tentang keutamaan - keutamaan Rasalullah SAW);
- j. *Bayan Ahwal an-Nas fi yaum al-Qiyamah* (tentang hari kiamat).⁶¹

Karena di sini penulis berfokus pada Kitab *Qawa'id al-Ahkam Lima shalih al-Anam* maka Sistematika yang disusun Izzuddin agak unik. Di dalamnya terdapat kaidah ushuliyah dan beberapa kaidah fiqhiyyah. Sebagai kitab yang membicarakan tentang kaidah ushuliyah, sistematika kitab ini tidak sama dengan kitab ushul mutakalimin lainnya. Berdebatan tentang hakim, tahsin dan taqbikh yang menjadi ciri ushul fiqh mutakallimin, tidak dibicarakan secara proporsional. Hal yang sama juga terjadi berkaitan dengan adillah. Sejak awal kitab Izzuddin langsung fokus pada kajian tentang maqasid syar'iyah. Oleh sebab itu, wajar kalau ulama mengklasifikasikan kitab ini bukan dalam kitab ushul fiqh, tetapi masuk dalam kitab qawa'id fiqhiyyah. Kitab ini terdiri dari dua juz. Pada juz pertama Izzudin berbicara tentang konsep masalah dan mafsadah, pembagian dan tingkatannya. Di pertengahan pembahasan tersebut, ia masukkan pasal-pasal tentang perbuatan

⁶¹ Johari, '*Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol. 8. No.1 (2013).

manusia, tingkatan, keadilan dan hal-hal yang terkait dari keduanya, yang merupakan perluasan dari konsep yang diajukannya. Pada bagian akhir dari juz I Izzuddin berbicara tentang ikhlas dan taat. Pada juz II, Izzuddin berbicara mengenai banyak hal yang di antaranya pembicaraan mengenai terbaikannya mashlahah dan mafsadah karena lupa dan sebab-sebab tahfif yang lain, seperti masyaqaat. Pada juz ini juga masih disinggung mashlahah dan mafsadah dalam beberapa pasal. Persoalan lain yang dibicarakan adalah masalah adillah, ta'arudl, kaidah.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan beberapa hal, yang pertama adalah kitab Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam memberikan kajian yang unik dan menarik untuk ditelaah kembali. Kitab yang sarat dengan nilai-nilai sufistik menghadirkan pembahasan dan rasionalisasinya berdasarkan pendekatan tasawuf. Di mana Izzudin memposisikan makrifat di posisi paling atas di antara lainnya. Sekalipun kitab ini 'pada akhirnya' digolongkan sebagai kitab qawa'id al-Fiqh namun materi kitab ini memuat materi-materi yang juga ada dalam kitab ushul fikih. Selain itu kitab ini tampaknya menggunakan pendekatan filsafat, hal ini dapat dilihat pada aspek pendalaman kajian tentang tujuan dari segala perintah dan larangan Tuhan. Namun, pada akhirnya Izzuddin

menitikberatkan pada dimensi masalah dan mafsadah akhirat.⁶²

4. Metode Istinbath Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam

Sebagai pengikut Mazhab Syafi'i, Imam Izzuddin sepakat menjadikan Al-quran dan hadis sebagai sumber pertama dan utama dalam mengistimbathkan hukum islam. Mereka pun sepakat menjadikan Ijma' dan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum islam dari kedua sumber utama itu. Di samping itu Imam Izzuddin menggunakan dalil lain yang meliputi:

- a. Istihsan, Secara bahasa ialah menganggap baik sesuatu. Secara istilah adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran
- b. Masalah, menurut Izzudin masalah dibedakan menjadi dua: haqiqi dan majazi. Masalah haqiqiyah terdiri dari ladzat dan afrakh sedangkan yang majazi, adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Izzudin tidak memberikan definisi teknis apa yang dimaksud dengan ladzat dan afrah, tetapi ia memberikan uraian tentang tingkatan keutamaan dan pembagian dari keduanya

⁶² Irzak Yuliardy Nugroho, "KONSEP MASLAHAH PERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM (Telaah dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*)", Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.2: Desember 2021, h. 15

- c. urf atau adat ialah Perbuatan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadikannya ringan untuk mengerjakan dan berat untuk ditinggalkan
- d. Qaul shohabi ialah ucapan sebagian sahabat rasul yang hidup pada masa rasul, mengetahui hukum syari'at dan tingkatannya sampai pada mujthid sehingga berijtihad menggunakan nas yang sharih atau sunnah Rasulullah SAW
- e. Maqasid syariah, merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata "maqasid" dan "syariah". Secara bahasa, maqasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata "maqshad" yang berarti tujuan. Adapun pengertian "syariah" adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum.⁶³

⁶³ Johari, 'Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam'...,h.74.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM IZZUDDIN IBNU ABDIS AS-
SALAM MENGENAI KEDUDUKAN WALI NIKAH
FASIK

D. Pendapat Imam Syafi'i dan 'Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengenai Kedudukan Wali Nikah fasik

Menurut pandangan Imam Syafi'i, wali berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Menurut imam Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam asy-Syafi'i dalam musnadnya dengan sanad yang shahih yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil”.⁶⁴

⁶⁴ Abi Zakariyya, Yahya bin Syarfi an-Nawawi asy-Syafi'i, Mughni al-Muhtaj, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifah), hal. 209 dikutip oleh Gina Prasetia, *Wali Nikah Yang Fasik menurut Syafi'iyah dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia...*, h.71

Seorang Imam berpendapat, pendapat yang paling benar itu adalah yang terdapat dalam kitab al-Baab, Ibnu Daud menukilkan dari Imam asy-Syafi'i di dalam kitab al-Buayti, Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kefasikan adalah sesuatu yang kurang yang mencederai kepada kesaksian sehingga kefasikan mencegah kewalian sama seperti budak (budak tidak boleh menjadi wali).

Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya

Sebagian besar ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi'i (al-qauluts tsani) termasuk Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam, orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Hal tersebut dijelaskan oleh Sahal Mahfudh yang dikutip dari kitab al-Qalyubi 'Alal

Mahalli juz III. Menurut al-Mahalli, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkannya (Mahfudh, 2006: 9).

Dalam kitab *Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam* karangan Izzuddin Ibnu Abdis As-salam, terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar dengan judul buku *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* tertulis bahwa dalam hal masalah wali pernikahan, kerabat akan lebih didahulukan daripada wali hakim. Dalam hal ini yang diutamakan adalah ayah atau kakek. Kemudian jika kerabat itu dalam hal derajat yang sama, maka lebih utama adalah memilih yang lebih tua atau yang berilmu demi kemaslahatan wanita itu sendiri.⁶⁵

Sebagaimana diketahui secara umum bahwa syarat-syarat untuk menjadi wali nikah ialah laki-laki beragama islam, berakal, sudah cukup umur atau balig. Di sini tidak disyaratkan harus adil. Begitupun dalam buku terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar ini, Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam mengatakan bahwa perwalian dalam pernikahan juga tidak ada syarat harus adil.

وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِيْ وَلايَةِ النِّكَاحِ عَلَى الْأَصْحٰٓءِ^{١١}

⁶⁵ Izzuddin Ibnu Abdis Salam , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, h.98

Dan adil tidak disyaratkan di dalam perwalian nikah menurut pendapat yang lebih sah.⁶⁶

Namun ada beberapa masalah atau suatu kondisi yang mana Imam 'Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam ini pada dasarnya berpendapat sama dengan imam Syafi'i bahwa fasik merupakan salah satu yang dapat mencegah perwalian, kecuali wali Nikah.

Di sini akan di uraikan beberapa contoh-contoh sikap yang mensyaratkan adil dalam berbagai kasus, agar permasalahan dalam konteks ini lebih jelas lagi :

1. Dalam masalah persaksian, di sini harus diangkat dari orang yang adil, sebab orang fasik tidak akan dipercaya ucapannya, diragukan pula ia mampu menghindar dari dusta.
2. Bila yang menjadi wali itu diangkat dari orang yang menerima wasiat terhadap harta anak, maka harus ditetapkan bersifat adil karena naluri orang lain untuk tidak menyelewengkan terhadap harta anak yang dibawah perwaliannya itu tidaklah sepenuhnya dapat dipercaya.
3. Sifat adil juga menjadi syarat pada kekuasaan seorang pemimpin atau khalifa. Namun masih menjadi

⁶⁶ Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam, *Qowaid Al-Ahkam fi Masholih Al-Anam Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 1990), h. 75 dikutip dan terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, (Bandung : Nusa Media, 2008), h.99.

perdebatan karena sekali lagi bila sifat adil itu ditetapkan secara kaku akan banyak sekali kemaslahatan yang tersia-sia. Persepsi seperti ini tidak akan menguntungkan yakni hanya berkuat dengan sifat adil sementara kemaslahatan umat terbengkalai.⁶⁷

Dari beberapa kondisi tersebut alasan Imam Izzudin Ibnu Abd As-Salam mensyaratkan keadilan dalam perwalian adalah dalam rangka mendorong para wali agar melaksanakan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Namun Menurut Imam Izzudin Ibnu Abd As-Salam persyaratan adil tidak dapat diterapkan terhadap wali nikah. Alasannya adalah naluri seorang wali nikah dapat mendorong wali tersebut untuk berbuat kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan dari persyaratan adil terhadap wali.

Di dalam buku terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar ini, Imam Izzuddin Ibnu Abd As-Salam juga menyebutkan naluri seorang wali dapat mendorong untuk menghasilkan maslahat nikah dan mencegah datangnya aib atas dirinya dan atas perwaliannya. Pencegahan yang bersifat naluri adalah lebih kuat daripada pencegahan yang bersifat syar'i.

Sifat naluri tadi amatlah menentukan, sebab pada lazimnya seseorang akan menghindarkan diri dari apa pun

⁶⁷ Syeikh 'Izzuddin Ibnu Abd Salam "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*", terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, (Bandung : Nusa Media, 2008), h. 103

yang menyebabkan dirinya tercela. Dikarenakan naluri inilah yang mendorong seseorang menghindari dari dusta yang akan membahayakan dirinya, orang lain atau membahayakan kehormatan perempuan serta beberapa hak lainnya.⁶⁸

Kesimpulannya bahwa Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam pada dasarnya berpendapat sama dengan imam Syafi'i bahwa fasik merupakan salah satu yang dapat mencegah perwalian, kecuali wali Nikah. Karena imam izzuddin memiliki konsep bahwa perwalian seorang yang fasik di dalam pernikahan tidak dapat tercegah sebab kefasikannya, dikarenakan seorang yang menjadi wali atas nikah anak atau orang yang berada di dalam perwaliannya akan berusaha untuk tidak menimbulkan kerusakan di dalam prosesi akad nikah tersebut. Sehingga tujuan disyaratkannya wali di dalam beberapa hal, menurut Imam Izzudin Ibnu Abdis As-Salam, yaitu agar dapat memberikan manfaat dan menarik kemafsadatan terutama di dalam akad dapat tercapai. Kemudian Sebagai tambahan juga menyebutkan bahwa pencegahan berdasarkan naluri manusia lebih kuat dibanding dengan pencegahan yang disebabkan karena syari'at.

⁶⁸ 'Izzuddin Ibnu Abdis Salam , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,, h.99.

E. Analisis perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Izzudin Ibnu Abdis As-Salam tentang Kedudukan Wali Nikah Fasik.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal wali nikah fasik, Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam mempunyai pendapat yang berbeda dengan Imam Syaf'i. Imam 'Izzudin Ibnu Abdis As-Salam berpendapat bahwa orang fasik dapat menjadi wali, sedangkan pendapat yang masyhur dari imam Syafi'i adalah orang fasik tidak dapat menjadi wali.

Imam Izzudin Ibnu Abdis As-Salam pada dasarnya sependapat dengan pendapat dengan Imam Syafi'i bahwa fasik merupakan salah satu yang dapat mencegah perwalian. Namun, ini tidak berlaku pada perwalian nikah.

Alasan Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam tidak mensyaratkan adil pada wali pernikahan adalah naluri seorang wali nikah dapat mendorong wali tersebut untuk berbuat kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan dari persyaratan adil terhadap wali, dan naluri seorang wali dapat mendorong kepada menghasilkan maslahat nikah dan mencegah datangnya aib atas dirinya dan atas perwaliannya. Pencegahan yang bersifat naluri adalah lebih kuat daripada pencegahan yang bersifat syar'i.

Di dalam al-Qur'an kata fasik muncul dalam berbagai konteks. Terkadang kata fasik dihubungkan langsung dengan kekafiran dan kedurhakaan dan setiap penyebutannya berbeda arti, tergantung kepada konteks

kalimat yang dikatakan. Salah satunya pada surat al-Baqarah ayat 27 disebutkan bahwa fasik ialah orang-orang yang melanggar janji, yaitu dengan menerjang apa yang telah diperintahkan Allah dan apa-apa yang telah mereka sepakati, yaitu beriman kepada-Nya.

Berdasarkan pengamatan yang penulis baca, memberikan batasan atau kriteria yang pasti tentang kefasikan orang lain tidak mudah. Pada zaman Rasulullah SAW pun tidak memberikan ketentuan khusus bagi wali yang akan menikahkan anaknya. Karena itu Izzuddin tidak mensyaratkan adil pada wali nikah sebab perwalian seorang yang fasik di dalam pernikahan tidak dapat tercegah sebab kefasikannya, dikarenakan seorang yang menjadi wali atas nikah anak atau orang yang berada di dalam perwaliannya akan berusaha untuk tidak menimbulkan kerusakan di dalam prosesi akad nikah tersebut.

Menurut analisa penulis alasan dibolehkannya wali fasik menjadi wali nikah :

1. Keislaman seseorang sudah dianggap cukup untuk menjadi wali nikah, sehingga tidak memandang orang tersebut adil atau tidaknya.

Menurut Al-Baghawi, kewalian orang yang fasik apabila ia sudah bertobat, maka diperbolehkan untuk

segera mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁶⁹

Kewalian orang fasik yang sudah bertobat, diakui sebab telah menghilangkan kefasikan yang ada pada dirinya. Cara bertobat menurut sebagian tokoh masyarakat ialah bisa diatasi dengan cara pembacaan syahadat bentuk ke-Islamannya. Adapun Syahadat adalah sebuah pernyataan keyakinan yang sangat mendasar pada diri seorang Muslim, yang berbunyi: *Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah*. Kalimat tersebut merupakan karakteristik seorang Muslim, sehingga seseorang yang telah mengucapkan syahadat secara resmi telah menjadi seorang yang menganut agama Islam. Pernyataan syahadat telah menjadi satu dalam pelaksanaan sholat, sehingga setiap kali orang Muslim melaksanakan sholat, mereka telah mengucapkan syahadat secara otomatis. Kalimat pertama dari syahadat yaitu, *lâ illa ha illallah* yang dikenal sebagai syahadat tauhid sering digunakan orang Islam sebagai kalimat yang diulang-ulang dalam berdzikir. Kalimat tersebut dipercaya memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengubah kehidupan seorang Muslim.

⁶⁹ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Tuhfatul 'urusi wa buhujatu an-nufusi*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 51-52.

Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 74 :

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada-Nya.⁷⁰

2. Wali fasik boleh menjadi wali, yakni memandang unsur kemaslahatan bagi orang lain.

Imam Rafi'i berkata: "Sebenarnya mayoritas ulama mutaakhirin terutama ulama Khurasa, memfatwakan bahwa orang yang fasik boleh menjadi wali, dan pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani." Kata Imam Nawawi: "Imam Ghazali pernah ditanya tentang kewalian orang yang fasik." Imam Ghazali berkata: "Sebenarnya kalau kita mencabut kewalian orang yang fasik, kewalian itu pasti beralih kepada hakim yang mengerjakan pekerjaan wali yang kita menuduhnya fasik juga." Jadi, jika wali fasik tidak menjadi wali, maka tidak ada wali lagi yang selainnya.

Adapun Hadits yang diriwayatkan Abu Daud menyatakan bahwa, nikah tidak sah kecuali dengan wali. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Tarmizi menyatakan bahwa, nikah tidak sah kecuali ada wali. Sedangkan hadits riwayat Ibn Majah, juga menyatakan

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 72

bahwa, nikah tidak sah melainkan dengan ada wali. Bahkan dalam hadits riwayat Ahmad, dinyatakan bahwa, nikah tidak ada kecuali ada wali. Kemudian dalam hadits riwayat Al-Darimi juga menyatakan bahwa, tidak ada nikah kecuali ada wali. Hadits riwayat al- Darulqutni menyatakan bahwa, tidak ada nikah kecuali ada wali.

Ada enam hadits Nabi di atas yang menjelaskan bahwa, nikah tidak sah kecuali ada wali. Hadits di atas memberikan isyarat, bahwa setiap perkawinan (pernikahan) dalam Islam harus ada wali nikah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan, mutlak harus ada. Dari enam hadits di atas baik secara tekstual maupun kontekstual belum ada yang menunjukkan bahwa, persyaratan wali harus adil dan shalih. Jadi dalam penelitian penulis ditemukan bahwa, dari enam hadits di atas menunjukkan bahwa, wali nikah tidak dipersyaratkan adil dan mursyid, berarti ketentuan umum bagi wali dalam menikahkan putrinya sah tanpa persyaratan tersebut. Sementara adanya peralihan wali nikah kepada wali hakim, bukan persoalan wali nasab itu memiliki prediket fasik, tetapi karena keberadaan wali jauh (ghaib) dari putrinya, atau tidak memiliki wali sama sekali.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian Ulama menjadikan adil sebagai salah satu syarat sahnya wali dalam pernikahan, sedangkan sebagian lainnya tidak

mensyaratkan adil termasuk pendapat dari Imam Izzuddin Ibnu Abdis as-Salam ini. Jadi menurut penulis dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan kembali bahwa orang fasik berpeluang menjadi wali nikah dan Perwalian orang fasik dapat diterima apabila ia sudah bertobat kepada Allah dengan cara menyesali dan memperbaiki perbuatannya. Hal ini merupakan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya, sehingga orang lain susah untuk menilai kriteria adil seseorang. Akan tetapi, kita harus dengan cermat meneliti wali tersebut layak atau tidak menjadi wali nikah. Ini juga sejalan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Karena didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak disebutkan adil sebagai salah satu syarat sah untuk seseorang menjadi wali nikah.

F. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam Mengenai Wali Nikah Fasik Dengan Perilaku Masyarakat Masa Kini

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam, karena itu hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam yang masuk ke Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama dan dari sekian banyak ijtihad ulama, ijtihad ulama-ulama pengikut imam syafi'i yang banyak diikuti. Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang

sebagian besar menganut paham Syafi'iyah yaitu mengenal dan mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan.

Selain itu, semakin berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman yang kemungkinan besar memberikan efek yang positif bagi mereka yang pintar menggunakannya dan efek negatif dari masyarakat bagi yang tidak bisa menggunakannya dengan baik. Begitu juga dengan pergaulan yang bebas pada kalangan remaja, dewasa maupun orang tua dapat memicu perilaku yang disebut dengan fasik dan munafik. Nash al-Quran tidak menyebutkan secara jelas akan kriteria wali dalam pernikahan karena manusia diciptakan Allah beragam sifat dan tingkah laku. Semua nash baik al-Quran maupun hadits yang menyebutkan mengenai wali hanya menyinggung eksistensi dan pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan. Melihat masa sekarang ini keberadaan wali memang sangat penting. Meskipun seperti itu masih banyak masyarakat yang mengabaikan akan keberadaan wali.

Ketentuan yang menguatkan mengenai kehadiran wali dalam status perkawinan dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Pasal 20 KHI tersebut menunjukkan bahwa ada syarat wali yang harus dimiliki untuk menikahkan anak perempuannya. Dan ketentuan itu menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab dalam pernikahan. Pasal 20 ini sejalan dengan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam, yang mana tidak memberikan kriteria khusus bagi wali dalam pernikahan, menurutnya selagi wali tersebut Islam dan yang akan dinikahkan juga Islam dan sudah bertobat maka sah saja pernikahan tersebut.

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinaan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun untuk Keadaan di Indonesia syarat adil (taat beragama Islam) tidak mendapat penekanan dan ini sama dengan pendapat imam izzuddin yang tidak menjadikan adil sebagai syarat seorang wali. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan wali tidak diatur dengan jelas, tetapi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi umat Islam di Indonesia, dan wali cukup seorang menyatakan beragama Islam, dewasa, laki-laki dan berakal sehat. Jika wali tidak dapat melaksanakan sendiri, boleh mewakilkan kepada pihak lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Imam Syafi'i berpendapat tidak ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil. Alasannya karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya. Sedangkan Izzuddin Ibnu Abdis as-Salam memiliki konsep bahwa perwalian seorang yang fasik di dalam pernikahan tidak dapat tercegah sebab kefasikannya, juga menyebutkan naluri seorang wali dapat mendorong untuk menghasilkan maslahat nikah dan mencegah datangnya aib atas dirinya dan atas perwaliannya. Pencegahan yang bersifat naluri adalah lebih kuat daripada pencegahan yang bersifat syar'i. Kemudian seorang yang menjadi wali atas nikah anak atau orang yang berada di dalam perwaliannya

akan berusaha untuk tidak menimbulkan kerusakan di dalam prosesi akad nikah tersebut. Sehingga tujuan disyaratkannya wali di dalam beberapa hal, menurut Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam, yaitu agar dapat memberikan manfaat dan menarik kemafsadatan terutama di dalam akad dapat tercapai.

2. Pendapat Imam Syaf'i dan Imam Izzuddin mengenai wali fasik dalam pernikahan ini bisa saja tetap digunakan dalam masyarakat masa kini. Hanya saja melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut. Menurut penulis, dengan mempertimbangkan konsep 'Urf (kebiasaan) untuk di Indonesia pendapat Imam Izzuddin lebih relevan untuk digunakan. Kemashlahatan yang dihasilkan adalah tidak mempersulit bagi seseorang yang akan menjalankan pernikahan. Meskipun begitu perlu adanya kewaspadaan bahwa perbuatan fasiknya tidak akan merusak terjadinya akad nikah. Dan jika pendapatnya Imam syafi'i di terapkan di Indonesia maka akan banyak pernikahan yang walinya berpindah kepada wali hakim atau wali yang jauh tapi yang benar-benar sholih, alim, adil. Karena dari analisa penulis hal ini merupakan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya, sehingga orang lain susah untuk menilai kriteria adil seseorang. Karena itu penulis setuju bahwa perwalian orang fasik dapat diterima apabila ia sudah bertobat kepada Allah dengan cara menyesali dan

memperbaiki perbuatannya. Ini juga sejalan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Karena didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak disebutkan adil sebagai salah satu syarat sah untuk seseorang menjadi wali nikah.

B. Saran

Mengenai hal perwalian ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk itu disarankan sebagai berikut:

1. Urusan perwalian dalam pernikahan sangat penting, karena itu harus sangat diperhatikan rukun dan syaratnya agar tidak adanya pembatalan nikah kemudian perlu adanya penjelasan yang nyata tentang pengertian sifat adil dan fasik dalam hal perwalian khususnya akad nikah dan umumnya dalam hal lain yang membutuhkan perwalian.
2. Para ulama telah mengerahkan usaha yang maksimal dengan ilmu yang mereka miliki karena itu perbedaan pandangan di dalam istinbat hukum dari para fuqaha, diharapkan dapat diambil kebaikannya, Karena perbedaan pendapat itu sunnatullah. Berharap tidak ada perbedaan sama saja berharap ada hal yang 'tak tersentuh' oleh ketetapan Allah, dan itu mustahil bagi kita. Oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan yang positif karena itu mana pendapat yang mendekati kebenaran dan membawa kemaslahatan sebagai perbandingan guna memahami

prinsip nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang tidak mempersulit dan mempermudah kepada hamba-Nya.

3. Diharapkan lebih memperhatikan bagi pasangan yang mau menikah terutama saat memilih wali dalam akad nikah, Jika seorang ayah yang sebaiknya menikahkan anaknya sendiri dalam keadaan yang tidak pernah melakukan perbuatan fasik. Namun jika tidak memungkinkan dirinya untuk mengakadkan anaknya dapat mencari pengganti yang memiliki sikap dapat dipercaya, muru'ah, dan perilaku yang baik. Sehingga dalam pernikahannya tidak merasa dirugikan dan dalam mendatangkan wali dalam akad nikah harus melihat prinsip nilai dari disyariatkannya wali itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Mujib, M. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Ahmad al-Zarqa', Mustafa. *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)*. Jakarta : Riora Cipta. 2000.
- Artmanda, Frista. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media. 2007.
- Aziz dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta : departemen Agama RI. 1999.
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta. 1999/2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah. 2002.
- Hakim, Rahmad . *Hukum Perkawinan Islam* . Bandung : Pustaka Setia. 2000.
- Ibnu Abdis Salam, 'Izzuddin. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Bandung : Nusa Media. 2008.
- Ibnu Abdis al-Salam, Izzudin. *Kitabul Fatawa*. Beirut Libanon: Darul Ma'rifah. 1990.
- Jalauddin as-Suyuti, Imam. *Tafsir Al-Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi s.d. an-Nas*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Malik Kamal bin Sayyid Salim, Abu . *Fiqhus Sunnah Linnisa*. Jawa Barat: Pustaka khazanah Fawa'id. 2016.
- Mastuhu dkk. *Manajemen Penelitian Agama Perspektif Teoritas dan Praktis*. Jakarta: Badan Litbang Agama. 2000.
- Musthofa al-Khin, dkk. *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i*, terj. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim. Jakarta: Pustaka Salam. 2002.

- Muhammad Yusuf ,kadar. *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah .2011.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- PMA No 11 tahun 2007, pasal 18.
- Porwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press. 1997.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*. Bandung: Al-ma'arif. 1974.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Taimiyah, Ibnu.. *Majmu' Fatawa*. Kairo : maktabah dar al Salam. 1988.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2000.
- Qayyim al-Jauziyah, Ibnu. *Tobat dan Inabah*, terj. Ahmad Dzulfikar. Jakarta: Qitshi Press. 2012.
- Quraisy Syihab, M. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Wahbah Az-Zuahali, Mhammad Adnan Salim, Muhammad Rasyid Zein, Muhammad Wahbi Sulaiman, *Ensiklopedia al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. 2007.

Internet:

- Pusaka i-Software, Lidwa. *Kitab 9 Imam Hadist, No. 18878 Kitab Ahmad*. <http://localhost:5000/cariresult.php> . diakses tanggal 26 April 2022

Jurnal :

Feity Meiryana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu)*, Jurnal : Hukum Islam Dan Peradilan IAIN Bengkulu, vol. 3, No. 1, April 2018.

Johar. *Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab Qawa'id alAhkam Limashalih al-Anam)*. Jurnal : Pengembangan Ilmu Keislaman (IKAHA) Tebuireng Jombang, vol. 8, no. 1, 2013

Irzak Yuliardy Nugroho, *KONSEP MASLAHAH PERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM (Telaah dalam Kitab Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam)"*, Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.2 2021

Fitriya Mariyana, *PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KONSEP ADILWALI NIKAH (Studi Kasus di Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo)*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013

Skripsi :

Husna, Nurul. *Ijtihad Penghulu dalam menetapkan Wali Fasik Di Kota Palangka Raya*. Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya. 2020.

Mahli Ismail, *PEMBAHARUAN KEDUDUKAN WALI NIKAH FASIK DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN MODERN*, skripsi IAIN Lhokseumawe. 2020.

Israaq, MHD. *Penetapan Wali Fasik Dalam Pernikahan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Di Kota Payakumbuh (Studi Normatif dan Empiris)*. Tesis Pascasarjana, Fakultas Syariah, IAIN Bukit tinggi. 2018

Umi Nurus Sa'adah, Siti. *Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Pendapat imam Al-Mawardi dan imam Al-Kasani)*. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2017.

Prasetya, Gina. *Wali Nikah Yang Fasik Menurut Syafi'iyah dan Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan di*

*Indonesia . Skripsi IAIN Bukit tinggi, Fakultas Syariah.
2019.*

Supendi. *Penafsiran Fasik Dalam Tafsir Jami Al-Bayan An-Tanwil Ay
Alqur'an Karya Ibnu Jarir Al-Tabari. Skripsi- IAIN
Palangkaraya. 2020.*

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : DINDA SAPRITA VERONIKA
NIM : 1811110029
Prodi : HTI
Semester : 6

18-3-2021
Aee

Judul Proposal yang diusulkan :

1. kedudukan wali nikah fasiq konsep masalah Imam Ibnu Abd. al-Sala
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

PA

Nenah Julir Lc M.Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Studi tentang Wali Nikah Fasik dalam Perspektif Al-Masalah al-Mursalah al-Imam Ibnu Abd. Salam

Dosen

Isma'il Jaldi, Ph.D

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Kedudukan Wali Nikah Fasik konsep Masalah Imam Ibnu Abd. Salam

Mengetahui
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 190612092019031005

Bengkulu, 16 Maret 2021
Mahasiswa

Dinda

Dinda Saprita Veronika

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dinda Saprita Veronika Pembimbing Akademik : Nenon Juhr, Lc., M.Ag.
 NIM : 1811110024 Judul Proposal skripsi : Kedudukan Wahi Nikah
 Fakultas : Syariah Tasik Konsep Masalah Izzuddin Bin Abd
 Prodi : Hukum Keluarga Islam As-salam

NO	Hari/ Tanggal	Materi	Saran Pembimbing Akademik	Paraf PA
1.	Senin / 20-12-2021	1. Latar Belakang 2. Rumusan Masalah 3. Margin 4. Footnote	1. Memasukkan Pendapat dari Izzuddin Bin Abd As-salam 2. Mengganti Rumusan Masalah Menjadi Kedudukan Wahi Fank dalam Pernikahan & Kedudukan Wahi Fank Menurut konsep Izzuddin Bin Abd As-salam 3. Mengganti Margin (3.3.4.4) 4. Memperbaiki lagi Footnote.	

Proposal di atas telah diperiksa dan diperbaiki sehingga layak untuk diseminarkan.

Pembimbing Akademik

(... Nenon Juhr, Lc., M.Ag. ...)

Bengkulu, 22-12-2021
Mahasiswa

(... Dinda Saprita ...)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Dinda Sapriya Veronika
Nim : 1811110024
Jur/Prodi :

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 14 Januari 2021	Afsh Halik	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus: Hilir anjara Desa Baitan Kecamatan Baitan Kabupaten Bengkulu Tengah)	1. Matri, M.H 2. Dri. Fanni, M.A	1. 2.
2.	Kamis 14 Januari 2021	Mi Prigya	Pertanggung Jawaban Persewaan dan Persewaan Kotoran dalam Persewaan Kotoran (Studi Kasus: Persewaan Kotoran yang tidak memenuhi syarat dari Pihak Persewaan)	1. Dr. Fauziah Wahidi, S.S., Ag 2. Ade Kurniawan, S.H., M.H.	1. 2.
3.	Rabu 27 Januari 2021	Maulana Khalwa	Precedent Penetapan Pelaksanaan Nilai Dasar tanah dalam Persewaan Kotoran On No 43 tahun 2009	1. Masli SH, M.H 2. Ismail Said, M.A. Ph.D	1. 2.
4.	Dasr. 27 Januari 2021	ARMA Fitriana	Edukasi Namo Pusako Tanah dalam Sistem Keseluruhan Materialisasi dan Minangkabau Persewaan Kotoran	1. Masli SH, M.H 2. Nenah Julir, Lc., M.Ag	1. 2.
5.	Dasr. 27 Januari 2021	Elisa Okta	Aktivasi Arah Kiblat Masjid Persewaan Kotoran dalam Sistem Keseluruhan Sumber Daya Minangkabau Persewaan Kotoran	1. Dri. Supardi, M. Ag 2. Basudh Tamam M. H. I	1. 2.
6.	Semin. 29 Januari 2021	Rio Apriansyah	Bukti nikah orang tua sebagai syarat nikah anak (Studi Kasus: KUA Kecamatan Kota Manna)	1. Dr. Yurmina M.H 2. Wahyu Abdul Manir M.H.I	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 22.12.2020
Ka. Prodi HKI

Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : ..Senin / 27 Desember 2021..
 Nama : ..Dinda Sapriya Veronika..
 NIM : ..1811110024..
 Jurusan/ Prodi : ..Hukum keluarga Islam..

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kedudukan wali nikah fasik konsep masalahah Izzuddin Abd as-Salam	 Dinda Sapriya	1. Nurain Julir	1. 
		2. 	2. H. Tazari

Wassalam
 Ka. Prodi HKI/ HES/HTN



Etry Mike, M. H
 NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dinda Saprita Veronika
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>Penca Al-Quran & tawakul (gaji) Belajar dg org yg tahu</p>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <p>LB → & nmd RM → & pbn yg lain menyesuaikan.</p>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dinda Saprita Veronika, Lc. M. Ag
NIP. 197009252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dinda Saprita Veronika
 Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belajar lagi yang banyak	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Partisipasi penuh	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II


 Drs. H. Basri, M.A.
 NIP. 196208211991031001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Kedudukan Wali Nikah Fasik Konsep Izzuddin Bin Add As-salam yang disusun oleh:

Nama : Dinda Sapriya Veronika

Nim : 1811110024

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Desember 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 17 Januari 2022

Penguji I

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Penguji II

Drs. H. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031001

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010

Bengkulu, 5 APRIL 2022

Lampiran : 1
 Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
 Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
 di
 Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Sapriya Veronika
 NIM : 181110024
 Prodi/Semester : Hk1/18
 Judul Skripsi : Kedudukan Wan nikah Fask Konsep
Muhammad Bin Abd As-salam

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
 Ka. Prodi Hk1

Mahasiswa


Ety Mike, M.H
 NIP. 19881192019022010


Dinda Sapriya Veronika
 NIM. 181110024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

Nomor : 589 /Un.23/F.I /PP.00.9/04/2022 05 April 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan H.arden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmabengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 369/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nenang Julir, M.Ag
NIP. : 19750925200604 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Tasri, MA.
NIP : 19620821199103 1002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Dinda Sapriya Veronika
NIM/Prodi : 181110024/HKI
Judul Skripsi : Kedudukan Wali Nikah Fasik dalam Konsep *Izzuddin Bin As-Salam*

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 April 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dowa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI

Nama : Dinda Sapriya Veronika
Nim : 181110029
Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa, 05-01-2021	Efni Erliza 161112028 / HES	Penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelebar Kabupaten Lebong Persektif AI-Mukharabah	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Dr. Ismail Jalli, M. Ag	1. 2.
2.	Selasa, 05-01-2021	Helena Andeska 161110019 / HKI	Pernikahan Ganggang Di Kecamatan Kedurang Dalam Tinjauan Hukum Islam	1. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, MH	1. 2.
3.	Selasa, 05-01-2021	Elysa Saputri 1611120057 / HES	Penerapan Honorarium Admin Arisan Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Dr. Lim Fahimah, Lc. MA 2. Etry Nave, MH	1. 2.
4.	Kamis, 07-01-2021	Hensi Hena Sari 161110007 / HKI	Arbitrase Perkawinan Wasno hami Dibatal dan dengan lain-lain bukan mengahaminya (Studi Komparasi Islam Syariah dan Hukum Nasional)	1. Dr. H. Toto Pradito, M. Ag 2. Fauzan S. Ag, MH	1. 2.
5.	Kamis, 07-01-2021	Pait Ditegoh 1711150105 / HTH	Hukum impeachment terhadap Presiden (studi komparatif antara Hukum Konstitusi Di Indonesia Dan Amerika Serikat)	1. Dr. Imam Mahdi, MH 2. Wahyu Abdul Jafar, M. HI	1. 2.
6.	Kamis, 07-01-2021	Aan Sucion	Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pembuktian Dalam Peradilan elektronik Ditinjau Dari Hukum Islam	1. Dr. H. Supardi, M. Ag 2. Ade Esrah, MH	1. 2.
7.	Kamis 14-01-2021	Tia Jessica	Bentuk tita tahun awal saat dustun ditinjau dari hukum Islam (Studi di desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang)	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, MH	1. 2.
8.	Kamis 14-01-2021	Della Trina Levia	Analisis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fatawa BSN No. 43/ Dsn-Mui/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi atas Kerusakan Barang pada di Pengadilan KAP Pasir Duma Kota Bengkulu	1. Dr. H. Supardi, M. Ag 2. Handan, M. Pd. 1	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,2020
Ka. Prodi HKI

Nonan Julir, Lc., M. Ag NIP:
19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Web www.uinfatbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dinda Sapriya Veronika Pembimbing I : Dr. Nenang Julir, Lc., M. Ag
NIM : 1811110024 Judul Skripsi : Kedudukan Wali Nikah Fasik
Jurusan : Syariah Dalam Konsep Imam Izzuddin Ibnu Abdus-
Prodi : Hukum Keluarga Islam Salam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 21 Maret 2022	• Daftar isi (Bab 1 / proosa) • Latar Belakang tambah	• Benar susunannya • di latar belakang tambahkan Pendapat Imam yang Lain • Perhatikan footnote	
2.	Senin, 4 April 2022	• Latar Belakang	• Benar yang dicoret	
3.	Rabu, 13 April 2022	ACC		
4.	Jumat, 15 Juli 2022	Bab II	• Utluk arab ditambah footnote • Sitasi 1 untuk ahli arab • Kajian teori tentang Wali & Fasik di atas. Wali dalam Pernikahan • Benar yg dicoret. • Sub 1b diislah. utluk koreksi masukkan sub c	
5.	Senin, 18 Juli 2022	Bab III		
6.	20 Juli 2022, Rabu	Bab IV		
7.	Kamis 21 Juli 2022	Bab V	• Tambahkan wali menurut Izzuddin & Serifatul wali • Benar yg dicoret. • Benar lagi kesimpulan Masukkan yg di daftar sesuai rumusan masalah • ACC	

Bengkulu,

Mengetahui,
Koprosdi IHI/HES/HTN

Pembimbing I

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Dr. Nenang Julir, Lc., M. Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172
 Web: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dinda Sapriila Veronika Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MA.
 NIM : 1811110024 Judul Skripsi : Kedudukan Wali Nikah Fasik
 Jurusan: Syariah dalam Konsep Izzuddin Ibn Abd as-Salam
 Prodi : HukumKeluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat / 1 Juli 2021	Bab I - III	- Perbaiki yang dicoret - Nama imam jangan disingkat.	
2.	Rabu / 6 Juli 2022	Bab IV - V <u>Catatan</u> <u>Beslyan ryan</u>	- tambahkan sub Materi tentang Pendapat Imam yang lain, kemudian lanjut analisis Pendapat Izzuddin ACC	

Bengkulu,

Mengetahui,
 Koprodi HKI/HES/HTN

Pembimbing II

Etry Mike, M.H
 NIP. 198811192019032010

Drs. H. Tasri, MA.
 NIP. 1919620821199103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Mayor Fatmawati Sukarno 7000 Bengkulu 38621
Telp: (0102) 412793, 4127102, Faksimil: (0102) 4127151, 4127152
WWW.UIN-FATMAWATI-SUKARNO-BENGKULU.AC.ID

Nomor : 639 /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022 30 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Komprehensif**

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Seelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih




Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

NO	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN Selasa, 05-07-2022 Jam. 09.00-10.00	Komponen Fakultas Rabu, 06-07-2022 Jam. 09.00-10.00	Komponen Prodi Kamis, 07-07-2022 Jam. 09.00-10.00		
1	Dinda Sapriya Veronika 1811110024/HES	Dr. Neman Julir, Lc, M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Giyarsi, M.Pd	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
2	Prayogo Wahyu Pratama 1711150094/HTN	Hamdan Efendi, M.Pd.I	Dr. Rohmadi, MA.	Etry Mike, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
3	Winda Sumantri Rahayu 1811110063/HTN	Dr. Iwan Kamadhan S, M.H.I	LULUS	LULUS	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
4	Widia Moliza Indartti 1811110063/HKI	Dr. Iwan Kamadhan S, M.H.I	LULUS	LULUS	Ruang Ujian Fakultas Syariah	



Bengkulu, 30 Juni 2022


Agg. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Mifta Yarmunda, M.Ag
NIP. 197705052007102002

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Lorria Adifa NIM 1811110039	1. Dr. Toha Andiko, M.Ag 2. Badrun Tamam, M.S.I	Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Istri pada Pasangan Pekerja Tambak Udang Perspektif Fiqih Munakahat (Studi di Desa Air Langkap, Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu)	Senin, 27 Desember 2021, Jam 08 : 00 s/d 09:00 WIB	Online
2	Dinda Sapria Veronika NIM 1811110024	1. Nenang Jufr, Lc., M.Ag 2. Tasri, M.A	Kedudukan Wali Nikah Fasik Konsep Masalah Izzuddin Abd as Salam	Senin, 27 Desember 2021, Jam 09 : 00 s/d 10:00 WIB	Online
3	Nantik Istika Sari NIM 1811110005	1. Dr. Miti Yarnunida, M.Ag 2. Giyarsi, S.Sy., M.Pd	Tata Cara Rujuk di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Pasal 167-169 KHI)	Senin, 27 Desember 2021, Jam 10 : 00 s/d 11:00 WIB	Online


 Air Dekan
 Wakil Dekan I
Dr. Yasminta, M.A
 NIM 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Roudhotul Fatah, Padang Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon: (0726) 51275 51171 51172 Faks: (0726) 51171 51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : 752 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022

26 Juli 2022

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka di mohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Rader Fath Pagar Desa Kora Bengkulu 38211
 Telepon (0730) 51716-51171-51172- Faksimili (0730) 51171-51172
 Website: www.uinibsengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

NO	NAWA/NIW/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Dinda Sapriah Veronika 1811110024/HKI	Kedudukan Waf' Nikah Fask' dalam Konsep Izzuddin Ibnu Abdus-Salam	Kamis, 28-7-2020 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Neman Jalir, L.c., M.A 2. Drs. Tasri, M.A	1. Masrifi, M.H.Keana 2. Walyu Abdul Jafar, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr.Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Fauzan, M.H (Penguji II)
2	Rahmad Hidayat 1811120021/HES	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Karir Jual Beli Online (Studi di Desa Genting Kecamatan Bang Haji Bengkulu Tengah)	Kamis, 28-7-2020 Jam. 14.30 - 15.30	1. Dr. Iim Fahima, L.c., M.A 2. Weny Gusnamsyah, M.H	1. Masrifi, M.H.Keana 2. Walyu Abdul Jafar, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Fauzan, M.H (Penguji II)
3	Endi Fauzi 1611120029/HES	Denda Negara Melalui Pada Hari Jumat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Nelayan Desa Air Buluh Kecamatan Ipoi Kabupaten Mukomuko	Kamis, 28-7-2020 Jam. 15.30 - 16.30	1. Dr. Yusnita, M.Ag 2. Etry Mirke, M.H	1. Masrifi, M.H.Keana 2. Walyu Abdul Jafar, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Fauzan, M.H (Penguji II)

Bengkulu, 26 Juli 2022

Abi Dekan

Mahdi Dekan 1



Dr. Mith Yarmuda, M. Ag
 NIP. 197705052007102002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFA) BENGKULU

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : DINDA SAPRILA VERONIKA

Nim : 1811110024

Prodi : HKI

Judul Skripsi: KEDUDUKAN WALI NIKAH FASIK DALAM KONSEP
IZZUDDIN IBNU ABDIS AS-SALAM

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi *20%*

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E., Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



DINDA SAPRILA V